



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 172/PID/2019/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur / tanggal lahir : 55 Tahun / 13 September 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. Jl. Mekarsari Nomor 03 RT.22 Kel.Gunung Sari Iilir, Kec.Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;
2. Perumahan Dian Istana Blok F2 No.35 Taman Ratu, Kecamatan Wiyung Surabaya;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : S-1;

Terdakwa Kastiawan Wijaya anak dari Mariadi Wijaya ditahan oleh :

1. Penyidik Polda Kaltim : Tidak dilakukan penahanan.
Terdakwa Kastiawan Wijaya anak dari Mariadi Wijaya ditahan dalam tahanan Kota oleh :
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;
4. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yaitu : Ridwan Rachmat, SH, dkk Penasehat Hukum/advokat pada kantor Advocates & Legal Consultan Ahmad Riyadh U.B,Ph.D & Partners berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 07 April 2019 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 09 September 2019, Nomor 172/PID/2019/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 09 September 2019, Nomor 172/PID/2019/PT SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 256/Pid.B/2019/PN Bpp tanggal 28 Juni 2019 atas nama Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA;

Menimbang, bahwa Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA bersama dengan OENIK DJUNANI ASIEM, SH anak dari IBNU HASIM (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah), pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Mekarsari No. 03 RT. 22 Kelurahan Gunungsari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran”***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Tahun 2005 saksi Liem Ingriani Laksamana bersama dengan saksi Oenik Djunani Asiem, SH anak dari Ibnu

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasim (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) sepakat untuk membeli tanah secara bersama yang terletak di Daerah Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang masing-masingnya membayar sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Selanjutnya atas dasar saling percaya tersebut, kemudian pada tanggal 14 Juli 2006 Saksi Liem Ingriani Laksamana dan saksi Oenik Djunani Asiem, SH anak dari Ibnu Hasim membuat surat pernyataan yang dilegalisasi Notari Hengki Ribowo, SH Nomor : 114/L/VII/2006 yang isinya tentang ketiga obyek tanah yang dibeli didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) diatas namakan saksi Oenik Djunani Asiem, SH anak dari Ibnu Hasim karena saksi Oenik Djunani Asiem, SH anak dari Ibnu Hasim memiliki domisili di Balikpapan, sehingga terbitlah 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1153, SHM Nomor 2528 dan SHM Nomor 2610 atas tanah yang telah dibeli bersama tersebut yang seluruhnya atas nama saksi Oenik Djunani Asiem, SH kemudian dipegang dan dikuasai oleh saksi Oenik Djunani Asiem, SH dan Terdakwa;

- Bahwa berjalan waktu kemudian sekitar bulan Agustus 2006 Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA merupakan suami dari saksi Oenik Djunani Asiem, SH anak dari Ibnu Hasim datang kerumah saksi Liauw Edwin Januar Laksmono yang beralamat di Jl. Kendangsari III/46 A RT.002 RW.001 Desa Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya dengan maksud menawarkan kerjasama pembangunan Proyek Markas Yonif 614/Malinau Kalimantan Timur dengan dana pengerjaan proyek secara patungan yakni 50 % : 50 % dan atas tawaran Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA tersebut saksi Liauw Edwin Januar Laksmono menyetujuinya;

- Bahwa kemudian untuk menindak lanjuti kerjasama tersebut saksi Liauw Edwin Januar Laksmono mengirimkan atau mentransfer uang kepada Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA melalui rekening Bank BCA Nomor 1911095888 sebesar Rp. 944.190.000, - (Sembilan ratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan cara bertahap yakni :

1. Pada tanggal 23 Pebruari 2006sebesar Rp. 250.000.000, -
2. Pada tanggal 24 Pebruari 2006 sebesar Rp. 500.000.000, -
3. Pada tanggal 18 Juli 2006 sebesar Rp. 100.000.000, -
4. Pada tanggal 18 Juli 2006 sebesar Rp. 94.190.000, -

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan terhadap Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA sendiri tidak ada menyetorkan uang untuk pembangunan Proyek Markas Yonif 614 Malinau tersebut, melainkan menawarkan kepada Saksi Liauw Edwin Januar Laksmono untuk menjaminkan 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik atas nama saksi Oenik Djunani Asiem, SH Nomor 1153, 2585 dan 2610 untuk diagunkan atau dijaminkan ke Bank agar mendapatkan dana tambahan pengerjaan proyek tersebut;

- Bahwa selanjutnya terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1153, 2585 dan 2610 tersebut dicobakan untuk di agunkan ke Bank Mandiri Cabang Balikpapan oleh Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA akan tetapi ditolak oleh pihak Bank karena tidak ada bangunannya, kemudian Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA membujuk Saksi Liauw Edwin Januar Laksmono untuk menyerahkan SHGB Nomor 286 milik Saksi Liauw Edwin Januar Laksmono untuk dimasukkan sebagai tambahan agunan pinjaman Bank dan Saksi Liauw Edwin Januar Laksmono menyetujuinya, sehingga yang menjadi jaminan agunan pada Bank Mandiri Cabang Balikpapan tersebut berupa :

- a. 3 (Tiga) Obyek tanah dengan SHM Nomor 2610, 1153 dan 2585 atas nama saksi Oenik Djunani Asiem yang diikat hak tanggungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan sebesar Rp. 800.000.000, - (Delapan ratus juta rupiah) ;
- b. SHGB Nomor 286 atas nama Saksi Liauw Edwin Januar Laksmono yang diikat hak tanggungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan sebesar Rp. 3.000.000.000, - (tiga milyar rupiah),

Kemudian terhadap uangnya oleh Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA dipergunakan sebagai modal kerja Proyek Pembangunan Markas Batalion 614 di Malinau;

- Bahwa berjalannya waktu terhadap pembayaran angsuran agunan di Bank Mandiri tidak sesuai dengan rencana semula yakni mengalami kendala dan terjadi kredit macet senilai Rp. 1.617.180.000,- (Satu milyar enam ratus tujuh belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan atas kredit Macet tersebut kemudian Saksi Liauw Edwin Januar Laksmono yang telah turut mengagunkan SHGB Nomor 286 miliknya pada Bank Mandiri kemudian melakukan penyelesaian pembayaran kredit macet pada Bank Mandiri tersebut dengan cara melakukan Tack over ke Bank Panin Surabaya sehingga pada Bank Panin yang menjadi kreditur atas nama Saksi Liauw Edwin Januar Laksmono dan hal tersebut dilakukan atas persetujuan

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama antara Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA, saksi Oenik Djunani Asiem, SH., Saksi Liauw Edwin Januar Laksmono dan Saksi Liem Ingriani Laksmono;

- Kemudian setelah melakukan Tack Over ke Bank Panin Surabaya, selanjutnya Saksi Liem Ingriani Laksmono dan saksi Oenik Djunani Asiem, SH., membuat Surat Kesepakatan untuk menjual ketiga bidang tanah bersama yakni SHM Nomor 1153, 2585 dan 2610 atas nama saksi Oenik Djunani Asiem, SH., yang telah menjadi agunan pada Bank Mandiri Cabang Balikpapan tersebut untuk menutupi kerugian yang terjadi pada Proyek Pembangunan Markas Batalion 614 di Malinau dan pada tanggal 20 September 2008 saksi Oenik Djunani Asiem, SH., dengan mendapat persetujuan dari Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA selaku Suami membuat Pengikatan Jual Beli (PIJB) sebagai Penjual dengan Ir. Pien Thiono sebagai Pembeli dengan nilai objek jual beli tanah tersebut sebesar Rp. 1.617.980.000,- (Satu milyar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan dilakukan pembayaran sebesar Rp. 500.000.000, - (Lima ratus juta rupiah) sebelum akta Pengikatan Jual Beli (PIJB) ditanda tangani dan terhadap sisanya sebesar Rp. 1.117.980.000, - (satu milyar seratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dibayarkan dengan cara menyerahkan 2 (dua) lembar bilyet giro sebagaimana telah diatur dan termuat didalam Akta Pengikatan Jual Beli Notaris N. Made Suta, SH.MH Nomor 04 tanggal 20 September 2008 yang juga turut disaksikan oleh Saksi Liem Ingriani Laksmana selaku pemilik sabagian (50 %) dari Tanah yang dijual tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama yaitu tanggal 20 September 2008 saksi Oenik Djunani Asiem, SH yang mendapat persetujuan dari Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA selaku Suami membuat Kuasa Untuk Menjual Tanah terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1153, 2582 dan 2610 kepada Ir. Pien Thiono dihadapan Notaris N. Made Suta, SH.MH dengan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 05 tanggal 20 September 2008 yang juga turut disaksikan oleh Saksi Liem Ingriani Laksmana;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2009 saksi Oenik Djunani Asiem, SH menggugat Saksi Liem Ingriani Laksmana ke Pengadilan Negeri Surabaya terkait dengan pembagian uang penjualan tanah bersama yakni Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1153, 2582 dan 2610 kepada Ir. Pien

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thiono tersebut dan terhadap gugatan tersebut saksi Liem Ingriani Laksamana harus membayar kepada saksi Oenik Djunani Asiem, SH uang penjualan tanah bersama tersebut sebesar Rp.539.600.000,- (Lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Mei 2009 yang selanjutnya dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Pebruari 2010;

- Bahwa kemudian berjalannya waktu setelah terjadi transaksi jual beli dan mendapat kuasa untuk menjual dari saksi Oenik Djunani Asiem, SH., selanjutnya Ir. Pien Thiono yang telah membeli 3 (tiga) buah objek tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1153, 2582 dan 2610 tersebut pada tanggal 09 Desember 2010 menjual kembali tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1153, 2582 dan 2610 kepada Saksi Liauw Hendra Junaidi dengan harga objek tanah seluruhnya sejumlah Rp. 1.617.980.000,- (satu milyar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang pembayarannya oleh Saksi Liauw Hendra Junaidi dibayar lunas kepada Ir. Pien Thiono sebelum akta Pengikatan Jual Beli Notaris N. Made Suta, SH.MM Nomor 7 tanggal 09 Desember 2010 ditanda tangani dan pada waktu yang bersamaan saksi Liauw Hendra Junaidi mendapat pelimpahan kuasa untuk menjual dari Ir. Pien Thiono sebagaimana terurai dalam akta Pelimphan Kuasa Untuk Menjual Notaris N. Made Suta, SH.MM Nomor 8 tertanggal 20 September 2010

- Bahwa setelah memiliki dan menguasai 3 (tiga) buah objek tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1153, 2582 dan 2610 tersebut kemudian pada tanggal 25 Agustus 2015 Saksi Liauw Hendra Junaidi menjual kembali 3 (tiga) buah objek tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1153, 2582 dan 2610 kepada Saksi Liauw Erdwin Januar Laksmono dihadapan Notaris Iwan Saleh Irawan, SH dengan Akta Nomor 4 tertanggal 25 Agustus 2015 dengan harga sebesar Rp. 2.600.000.000,- (Dua milyar enam ratus juta rupiah) dan Saksi Liauw Erdwin Januar Laksmono telah membayar lunas kepada Saksi Liauw Hendra Junaidi sebagaimana telah tertuang didalam Akta Perikatan Jual Beli Nomor 4 tertanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Iwan Saleh Irawan, SH;

- Bahwa setelah adanya Putusan dari Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Pebruari 2010, saksi Oenik Djunani Asiem yang merasa tidak pernah menerima uang hasil penjualan terhadap 3 (tiga) buah objek tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1153, 2582 dan 2610 yang

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada Ir. Pien Thiono dari Saksi Liauw Edwin Januar Laksmono dan Saksi Liem Ingriani Laksmono dan telah mencari-cari Saksi Liauw Edwin Januar Laksmono dan Saksi Liem Ingriani Laksmono namun tidak ketemu / menghilang, kemudian pada tanggal 14 Juli 2014 Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA bersama dengan saksi Oenik Djunani Asiem, SH mengajukan permohonan sertifikat pengganti terhadap ketiga buah Sertifikat Hak Milik Nomor 1153, 2582 dan 2610 tersebut dengan alasan hilang kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan sebagaimana Surat yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan dari saksi Oenik Djunani Asiem, SH tertanggal 14 Juli 2014 perihal Sertifikat Pengganti karena hilang yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Oenik Djunani Asiem, SH sendiri yang mana sebenarnya Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA maupun dengan saksi Oenik Djunani Asiem, SH telah mengetahui dan menyetujui terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1153, 2582 dan 2610 sebenarnya bukanlah hilang melainkan telah dipindah tangankan atau dijual kepada Ir. Pien Thiono dan maksud dari pengajuan permohonan sertifikat pengganti tersebut dilakukan agar terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1153, 2582 dan 2610 atas nama saksi Oenik Djunani Asiem, SH tidak dapat dilakukan balik nama.

- Bahwa Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA bersama dengan saksi Oenik Djunani Asiem, SH di dalam mengajukan permohonan pengganti terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1153, SHM 2582 dan SHM 2610 terhadap tanah yang terletak di Daerah Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan tidak melampirkan adanya Laporan kehilangan dari pihak Kepolisian setempat dan tidak dibuatkan Berita Acara dibawah sumpah oleh Pihak BPN Kota Balikpapan, sebagaimana persyaratan yang harus dipenuhi atau dilampirkan oleh pemohon ketika bermohon sertifikat pengganti karena hilang yaitu :

1. Adanya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari BPN
2. Kartu Keluarga dan KTP Pemohon;
3. Foto copy Sertifikat yang hilang;
4. Laporan kehilangan dari pihak Kepolisian setempat;
5. Surat Pernyataan dibawah sumpah dihadapan Kepala Kantor;
6. Pengumuman hilang di Surat Kabar Harian;
7. Berita Acara Sertifikat Pengganti.

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian hanya dengan berdasarkan pada Surat Permohonan Sertifikat Pengganti Karena Hilang yang dibuat dan diajukan oleh saksi Oenik Djunani Asiem, SH bersama Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tertanggal 14 Juli 2014 tersebut, selanjutnya pada tanggal 04 Nopember 2014 pihak BPN Kota Balikpapan menyetujui atau menerbitkan SHM Pengganti karena hilang Nomor 2582, SHM Pengganti karena hilang Nomor 1153 dan SHM pengganti karena hilang Nomor 2610 yang masing-masing di dalam sertifikat terdapat keterangan "SERTIFIKAT PENGANTI karena HILANG" yang ditandatangani oleh saksi Sofian Noor, Ptnh selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah yang mengatas namakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, dan pihak BPN yang telah memproses permohonan dari saksi Oenik Djunani Asiem, SH tersebut dilakukan dengan tidak sesuai prosedur dan hal ini bertentangan peraturan yang telah ditetapkan sebagaimana didalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

- Bahwa selanjutnya setelah diterbitkan 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 1153, 2582 dan 2610 oleh Kantor BPN Kota Balikpapan tersebut, Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA mengajukan kembali permohonan penggabungan terhadap 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 1153, 2582 dan 2610 kepada BPN Kota Balikpapan dengan cara menanda tangani blangko permohonan kosong sehingga diterbitkan 1 (satu) buah Sertifikat Penggabungan Nomor 6778 dengan tanah seluas 44.722 M² tertanggal 28 Mei 2015, yang kemudian terhadap 1 (satu) buah Sertifikat Penggabungan Nomor 6778 oleh Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA bersama dengan saksi Oenik Djunani Asiem, SH dimohonkan ke BPN Kota Balikpapan untuk dipisah kembali atau dipecah menjadi 2 (dua) sehingga menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6871 dengan tanah seluas 5.316 M² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6778 dengan tanah seluas 39.406 M², sehingga dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6871 dan 6778 maka Sertifikat awal yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 1153, 2582 dan 2610 tidak berlaku lagi;

- Bahwa kemudian pada saat saksi Liauw Edwin Januar Laksmono yang telah membeli dan memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 1153, 2582 dan 2610 tersebut akan melakukan balik Nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1153, 2582 dan 2610 melalui Notaris Iwan Saleh Irawan, SH, ketika Notaris Iwan Saleh Irawan melakukan sheking sertifikat di

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Badan Pertanahan Kota Balikpapan, ternyata terhadap ketiga sertifikat tersebut sudah tidak tercatat di Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, kemudian Saksi Liauw Edwin Januar Laksmono melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 23 Nopember 2015 mengirimkan surat ke Kantor Badan Pertanahan Kota Balikpapan dengan surat Nomor : 895/Perm.Esa/XI/2015 perihal Permohonan Pemblokiran atas ketiga sertifikat tersebut dan pada tanggal 2 Desember 2015 BPN Kota Balikpapan membalas surat Saksi Liauw Edwin Januar Laksmono yang isinya menerangkan bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap ketiga Sertifikat Hak Milik Nomor 1153, 2582 dan 2610 tersebut tidak dapat dilakukan pemblokiran karena tidak berlaku lagi dan terhadap ketiga Sertifikat Hak Milik Nomor 1153, 2582 dan 2610 tersebut telah diterbitkan sertifikat baru yang merupakan Sertifikat Gabungan atas surat permohonan atau pengajuan dari saksi Oenik Djunani Asiem, SH bersama dengan Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA, sehingga atas kejadian tersebut saksi Liauw Edwin Januar Laksmono merasa dirugikan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA bersama dengan OENIK DJUNANI ASIEM, SH anak dari IBNU HASIM (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah), pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Mekarsari No. 03 RT. 22 Kelurahan Gunungsari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Tahun 2005 saksi Liem Ingriani Laksamana bersama dengan saksi Oenik Djunani Asiem, SH anak dari Ibnu

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasim (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) sepakat untuk membeli tanah secara bersama yang terletak di Daerah Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang masing-masingnya membayar sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Selanjutnya atas dasar saling percaya tersebut, kemudian pada tanggal 14 Juli 2006 Saksi Liem Ingriani Laksamana dan saksi Oenik Djunani Asiem, SH anak dari Ibnu Hasim membuat surat pernyataan yang dilegalisasi Notaris Hengki Ribowo, SH Nomor : 114/L/VII/2006 yang isinya tentang ketiga obyek tanah yang dibeli didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) diatas namakan saksi Oenik Djunani Asiem, SH anak dari Ibnu Hasim karena saksi Oenik Djunani Asiem, SH anak dari Ibnu Hasim memiliki domisili di Balikpapan, sehingga terbitlah 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1153, SHM Nomor 2528 dan SHM Nomor 2610 atas tanah yang telah dibeli bersama tersebut yang seluruhnya atas nama saksi Oenik Djunani Asiem, SH kemudian dipegang dan dikuasai oleh saksi Oenik Djunani Asiem, SH dan Terdakwa;

- Bahwa berjalan waktu kemudian sekitar bulan Agustus 2006 Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA merupakan suami dari saksi Oenik Djunani Asiem, SH anak dari Ibnu Hasim datang kerumah saksi Liauw Edwin Januar Laksmono yang beralamat di Jl. Kendangsari III/46 A RT.002 RW.001 Desa Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya dengan maksud menawarkan kerjasama pembangunan Proyek Markas Yonif 614/Malinau Kalimantan Timur dengan dana pengerjaan proyek secara patungan yakni 50 % : 50 % dan atas tawaran Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA tersebut saksi Liauw Edwin Januar Laksmono menyetujuinya;

- Bahwa kemudian untuk menindak lanjuti kerjasama tersebut saksi Liauw Edwin Januar Laksmono mengirimkan atau mentransfer uang kepada Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA melalui rekening Bank BCA Nomor 1911095888 sebesar Rp. 944.190.000,- (Sembilan ratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan cara bertahap yakni :

1. Pada tanggal 23 Pebruari 2006sebesar Rp. 250.000.000, -
2. Pada tanggal 24 Pebruari 2006 sebesar Rp. 500.000.000, -
3. Pada tanggal 18 Juli 2006 sebesar Rp. 100.000.000, -
4. Pada tanggal 18 Juli 2006 sebesar Rp. 94.190.000, -

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan terhadap Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA sendiri tidak ada menyetorkan uang untuk pembangunan Proyek Markas Yonif 614 Malinau tersebut, melainkan menawarkan kepada Saksi Liauw Edwin Januar Laksmono untuk menjaminkan 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik atas nama saksi Oenik Djunani Asiem, SH Nomor 1153, 2585 dan 2610 untuk diagunkan atau dijaminkan ke Bank agar mendapatkan dana tambahan pengerjaan proyek tersebut

- Bahwa selanjutnya terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1153, 2585 dan 2610 tersebut dicobakan untuk di agunkan ke Bank Mandiri Cabang Balikpapan oleh Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA akan tetapi ditolak oleh pihak Bank karena tidak ada bangunannya, kemudian Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA membujuk Saksi Liauw Edwin Januar Laksmono untuk menyerahkan SHGB Nomor 286 milik Saksi Liauw Edwin Januar Laksmono untuk dimasukkan sebagai tambahan agunan pinjaman Bank dan Saksi Liauw Edwin Januar Laksmono menyetujuinya, sehingga yang menjadi jaminan agunan pada Bank Mandiri Cabang Balikpapan tersebut berupa :

- a. 3 (Tiga) Obyek tanah dengan SHM Nomor 2610, 1153 dan 2585 atas nama saksi Oenik Djunani Asiem yang diikat hak tanggungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan sebesar Rp. 800.000.000, - (Delapan ratus juta rupiah) ;
- b. SHGB Nomor 286 atas nama Saksi Liauw Edwin Januar Laksmono yang diikat hak tanggungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan sebesar Rp. 3.000.000.000, - (tiga milyar rupiah),

Kemudian terhadap uangnya oleh Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA dipergunakan sebagai modal kerja Proyek Pembangunan Markas Batalion 614 di Malinau

- Bahwa berjalannya waktu terhadap pembayaran angsuran agunan di Bank Mandiri tidak sesuai dengan rencana semula yakni mengalami kendala dan terjadi kredit macet senilai Rp. 1.617.180.000,- (Satu milyar enam ratus tujuh belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan atas kredit Macet tersebut kemudian Saksi Liauw Edwin Januar Laksmono yang telah turut mengagunkan SHGB Nomor 286 miliknya pada Bank Mandiri kemudian melakukan penyelesaian pembayaran kredit macet pada Bank Mandiri tersebut dengan cara melakukan Tack over ke Bank Panin Surabaya sehingga pada Bank Panin yang menjadi kreditur atas nama Saksi Liauw Edwin Januar Laksmono dan hal tersebut dilakukan atas persetujuan

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama antara Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA, saksi Oenik Djunani Asiem, SH., Saksi Liauw Edwin Januar Laksmono dan Saksi Liem Ingriani Laksmono;

- Kemudian setelah melakukan Tack Over ke Bank Panin Surabaya, selanjutnya Saksi Liem Ingriani Laksmono dan saksi Oenik Djunani Asiem, SH., membuat Surat Kesepakatan untuk menjual ketiga bidang tanah bersama yakni SHM Nomor 1153, 2585 dan 2610 atas nama saksi Oenik Djunani Asiem, SH., yang telah menjadi agunan pada Bank Mandiri Cabang Balikpapan tersebut untuk menutupi kerugian yang terjadi pada Proyek Pembangunan Markas Batalion 614 di Malinau dan pada tanggal 20 September 2008 saksi Oenik Djunani Asiem, SH., dengan mendapat persetujuan dari Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA selaku Suami membuat Pengikatan Jual Beli (PIJB) sebagai Penjual dengan Ir. Pien Thiono sebagai Pembeli dengan nilai objek jual beli tanah tersebut sebesar Rp. 1.617.980.000,- (Satu milyar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan dilakukan pembayaran sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sebelum akta Pengikatan Jual Beli (PIJB) ditanda tangani dan terhadap sisanya sebesar Rp. 1.117.980.000,- (satu milyar seratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dibayarkan dengan cara menyerahkan 2 (dua) lembar bilyet giro sebagaimana telah diatur dan termuat didalam Akta Pengikatan Jual Beli Notaris N. Made Suta, SH.MH Nomor 04 tanggal 20 September 2008 yang juga turut disaksikan oleh Saksi Liem Ingriani Laksmana selaku pemilik sabagian (50 %) dari Tanah yang dijual tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama yaitu tanggal 20 September 2008 saksi Oenik Djunani Asiem, SH yang mendapat persetujuan dari Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA selaku Suami membuat Kuasa Untuk Menjual Tanah terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1153, 2582 dan 2610 kepada Ir. Pien Thiono dihadapan Notaris N. Made Suta, SH.MH dengan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 05 tanggal 20 September 2008 yang juga turut disaksikan oleh Saksi Liem Ingriani Laksmana;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2009 saksi Oenik Djunani Asiem, SH menggugat Saksi Liem Ingriani Laksmana ke Pengadilan Negeri Surabaya terkait dengan pembagian uang penjualan tanah bersama yakni Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1153, 2582 dan 2610

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ir. Pien Thiono tersebut dan terhadap gugatan tersebut saksi Liem Ingriani Laksamana harus membayar kepada saksi Oenik Djunani Asiem, SH uang penjualan tanah bersama tersebut sebesar Rp.539.600.000,- (Lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Mei 2009 yang selanjutnya dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Pebruari 2010;

- Bahwa kemudian berjalannya waktu setelah terjadi transaksi jual beli dan mendapat kuasa untuk menjual dari saksi Oenik Djunani Asiem, SH., selanjutnya Ir. Pien Thiono yang telah membeli 3 (tiga) buah objek tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1153, 2582 dan 2610 tersebut pada tanggal 09 Desember 2010 menjual kembali tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1153, 2582 dan 2610 kepada Saksi Liauw Hendra Junaidi dengan harga objek tanah seluruhnya sejumlah Rp. 1.617.980.000,- (satu milyar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang pembayarannya oleh Saksi Liauw Hendra Junaidi dibayar lunas kepada Ir. Pien Thiono sebelum akta Pengikatan Jual Beli Notaris N. Made Suta, SH.MM Nomor 7 tanggal 09 Desember 2010 ditanda tangani dan pada waktu yang bersamaan saksi Liauw Hendra Junaidi mendapat pelimpahan kuasa untuk menjual dari Ir. Pien Thiono sebagaimana terurai dalam akta Pelimphan Kuasa Untuk Menjual Notaris N. Made Suta, SH.MM Nomor 8 tertanggal 20 September 2010

- Bahwa setelah memiliki dan menguasai 3 (tiga) buah objek tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1153, 2582 dan 2610 tersebut kemudian pada tanggal 25 Agustus 2015 Saksi Liauw Hendra Junaidi menjual kembali 3 (tiga) buah objek tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1153, 2582 dan 2610 kepada Saksi Liauw Erdwin Januar Laksmono dihadapan Notaris Iwan Saleh Irawan, SH dengan Akta Nomor 4 tertanggal 25 Agustus 2015 dengan harga sebesar Rp. 2.600.000.000,- (Dua milyar enam ratus juta rupiah) dan Saksi Liauw Erdwin Januar Laksmono telah membayar lunas kepada Saksi Liauw Hendra Junaidi sebagaimana telah tertuang didalam Akta Perikatan Jual Beli Nomor 4 tertanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Iwan Saleh Irawan, SH;

- Bahwa setelah adanya Putusan dari Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Pebruari 2010, saksi Oenik Djunani Asiem yang merasa tidak pernah menerima uang hasil penjualan terhadap 3 (tiga) buah objek tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1153, 2582 dan 2610 yang

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual kepada Ir. Pien Thiono dari Saksi Liauw Edwin Januar Laksmono dan Saksi Liem Ingriani Laksmono dan telah mencari-cari Saksi Liauw Edwin Januar Laksmono dan Saksi Liem Ingriani Laksmono namun tidak ketemu / menghilang, kemudian pada tanggal 14 Juli 2014 Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA bersama dengan saksi Oenik Djunani Asiem, SH mengajukan permohonan sertifikat pengganti terhadap ketiga buah Sertifikat Hak Milik Nomor 1153, 2582 dan 2610 tersebut dengan alasan hilang kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan sebagaimana Surat yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan dari saksi Oenik Djunani Asiem, SH tertanggal 14 Juli 2014 perihal Sertifikat Pengganti karena hilang yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Oenik Djunani Asiem, SH sendiri yang mana sebenarnya Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA maupun dengan saksi Oenik Djunani Asiem, SH telah mengetahui dan menyetujui terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1153, 2582 dan 2610 sebenarnya bukanlah hilang melainkan telah dipindah tangankan atau dijual kepada Ir. Pien Thiono dan maksud dari pengajuan permohonan sertifikat pengganti tersebut dilakukan agar terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1153, 2582 dan 2610 atas nama saksi Oenik Djunani Asiem, SH tidak dapat dilakukan balik nama

- Bahwa Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA bersama dengan saksi Oenik Djunani Asiem, SH di dalam mengajukan permohonan pengganti terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1153, SHM 2582 dan SHM 2610 terhadap tanah yang terletak di Daerah Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan tidak melampirkan adanya Laporan kehilangan dari pihak Kepolisian setempat dan tidak dibuatkan Berita Acara dibawah sumpah oleh Pihak BPN Kota Balikpapan, sebagaimana persyaratan yang harus dipenuhi atau dilampirkan oleh pemohon ketika bermohon sertifikat pengganti karena hilang yaitu :

1. Adanya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari BPN
2. Kartu Keluarga dan KTP Pemohon;
3. Foto copy Sertifikat yang hilang;
4. Laporan kehilangan dari pihak Kepolisian setempat;
5. Surat Pernyataan dibawah sumpah dihadapan Kepala Kantor;
6. Pengumuman hilang di Surat Kabar Harian;
7. Berita Acara Sertifikat Pengganti.



Kemudian hanya dengan berdasarkan pada Surat Permohonan Sertifikat Pengganti Karena Hilang yang dibuat dan diajukan oleh saksi Oenik Djunani Asiem, SH bersama Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tertanggal 14 Juli 2014 tersebut, selanjutnya pada tanggal 04 Nopember 2014 pihak BPN Kota Balikpapan menyetujui atau menerbitkan SHM Pengganti karena hilang Nomor 2582, SHM Pengganti karena hilang Nomor 1153 dan SHM pengganti karena hilang Nomor 2610 yang masing-masing di dalam sertifikat terdapat keterangan "SERTIFIKAT PENGANTI karena HILANG" yang ditandatangani oleh saksi Sofian Noor, Ptnh selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah yang mengatas namakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, dan pihak BPN yang telah memproses permohonan dari saksi Oenik Djunani Asiem, SH tersebut dilakukan dengan tidak sesuai prosedur dan hal ini bertentangan peraturan yang telah ditetapkan sebagaimana didalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

- Bahwa selanjutnya setelah diterbitkan 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 1153, 2582 dan 2610 oleh Kantor BPN Kota Balikpapan tersebut, Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA mengajukan kembali permohonan penggabungan terhadap 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 1153, 2582 dan 2610 kepada BPN Kota Balikpapan dengan cara menanda tangani blangko permohonan kosong sehingga diterbitkan 1 (satu) buah Sertifikat Penggabungan Nomor 6778 dengan tanah seluas 44.722 M² tertanggal 28 Mei 2015, yang kemudian terhadap 1 (satu) buah Sertifikat Penggabungan Nomor 6778 oleh Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA bersama dengan saksi Oenik Djunani Asiem, SH dimohonkan ke BPN Kota Balikpapan untuk dipisah kembali atau dipecah menjadi 2 (dua) sehingga menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6871 dengan tanah seluas 5.316 M² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6778 dengan tanah seluas 39.406 M², sehingga dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6871 dan 6778 maka Sertifikat awal yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 1153, 2582 dan 2610 tidak berlaku lagi;

- Bahwa kemudian pada saat saksi Liauw Edwin Januar Laksmono yang telah membeli dan memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 1153, 2582 dan 2610 tersebut akan melakukan balik Nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1153, 2582 dan 2610 melalui Notaris Iwan Saleh Irawan, SH, ketika Notaris Iwan Saleh Irawan melakukan sheking sertifikat di



Kantor Badan Pertanahan Kota Balikpapan, ternyata terhadap ketiga sertifikat tersebut sudah tidak tercatat di Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, kemudian Saksi Liauw Edwin Januar Laksmono melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 23 Nopember 2015 mengirimkan surat ke Kantor Badan Pertanahan Kota Balikpapan dengan surat Nomor : 895/Perm.Esa/XI/2015 perihal Permohonan Pemblokiran atas ketiga sertifikat tersebut dan pada tanggal 2 Desember 2015 BPN Kota Balikpapan membalas surat Saksi Liauw Edwin Januar Laksmono yang isinya menerangkan bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap ketiga Sertifikat Hak Milik Nomor 1153, 2582 dan 2610 tersebut tidak dapat dilakukan pemblokiran karena tidak berlaku lagi dan terhadap ketiga Sertifikat Hak Milik Nomor 1153, 2582 dan 2610 tersebut telah diterbitkan sertifikat baru yang merupakan Sertifikat Gabungan atas surat permohonan atau pengajuan dari saksi Oenik Djunani Asiem, SH bersama dengan Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA, sehingga atas kejadian tersebut saksi Liauw Edwin Januar Laksmono merasa dirugikan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan (*eksepsi*). Dan telah diputus oleh Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor 256/Pid.B/2019/PN Bpp tanggal 20 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan atas eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dan keberatan Terdakwa Kastiawan Wijaya anak dari Mariadi Wijaya
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara Nomor 256/Pid.B/2019/PN Bpp atas nama Terdakwa Kastiawan Wijaya anak dari Mariadi Wijaya
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, maka Penuntut Umum pada persidangan tanggal 27 Juni 2019 mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Kastiawan Wijaya anak dari Mariadi Wijaya terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran” sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kastiawan Wijaya anak dari Mariadi Wijaya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, diperkurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat Pernyataan tanggal 26 Mei 2015 atas nama Oenik Djunaini Asiem.
 - b. Surat permohonan penggabungan hak yang ditandatangani oleh Sdr. Kastiawan Wijaya.
 - c. Surat tanah-tanah yang dipunyai pemohon yang ditandatangani atas nama materai oleh Kastiawan Wijaya.
 - d. Surat Pernyataan yang ditandatangani atas materai oleh Kastiawan Wijaya.
 - e. Surat tugas pengukuran Nomor : 3601/ST-16.02/XI/2014, tanggal 13 Nopember 2015.
 - f. AKTA Pengikatan Jual Beli tanggal 20 September 2008 Nomor 4 Notaris N MADE SUTA,SH. MM ;
 - g. AKTA Kuasa Untuk Menjual tanggal 20 September 2008 Nomor 5 Notaris N MADE SUTA,SH. MM ;
 - h. AKTA Pengikatan Jual Beli tanggal 9 Desember 2010 Nomor 7 Notaris N MADE SUTA,SH. MM ;
 - i. AKTA Pengikatan Jual Beli tanggal 9 Desember 2010 Nomor 8 Notaris N MADE SUTA,SH. MM ;
 - j. 1 (satu) bundle Warkah Sertipikat Pengganti SHM 1153 Karang Joang dengan Nomor Berkas Permohonan 22469 / 2014 tanggal 4 November 2014 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ;
 - k. 1 (satu) bundle Warkah Sertipikat Pengganti SHM 2610 Karang Joang dengan Nomor Berkas Permohonan 28165 / 2014 tanggal 4 November 2014 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ;
 - l. 1 (satu) bundle Warkah Sertipikat Pengganti SHM 2582 Karang Joang dengan Nomor Berkas Permohonan 27815 / 2014 tanggal 4 November 2014 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ;
 - m. Sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor 1153 Kel. Karang Joang tanggal 10 September 1990 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ;

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor 2610 Kel. Karang Joang tanggal 12 Oktober 2005 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ;
- o. Sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor 2582 Kel. Karang Joang tanggal 4 Oktober 2005 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ;
- p. Sertifikat Penggabungan Bidang Hak Milik No. 1153, Hak Milik 2582, Hak Milik 2610 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ;
- q. Sertifikat Pemisahan Bidang Hak Milik No. 6778 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ;
- r. Sertifikat Hak Milik No. 1153 Kel. Karang Joang tanggal 10 September 1990 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ;
- s. Sertifikat Hak Milik No. 2582 Kel. Karang Joang tanggal 04 Oktober 2005 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ;
- t. Sertifikat Hak Milik No. 2610 Kel. Karang Joang tanggal 12 Oktober 2005 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ;
- u. AKTA Perikatan Jual Beli tanggal 25 Agustus 2015 Nomor 4 Notaris IWAN SALEH IRAWAN, SH ;
- v. AKTA Pelimpahan kuasa Menjual tanggal 25 Agustus 2015 Nomor 5 Notaris IWAN SALEH IRAWAN, SH ;
- (barang bukti huruf a s/d q dirampas untuk dimusnahkan, dan barang bukti huruf r s/d v dikembalikan kepada saksi Liaw Edwin Januar Laksmono)
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sbb:

- Bahwa Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif Kesatu, oleh karenanya membebaskan Terdakwa (vrijspraak) atau melepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van Alle Rechtervervolging).

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Demikian juga Penasihat Hukum telah mengajukan duplik untuk menanggapi replik Penuntut Umum tersebut yang pada pokok menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Jumat

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juni 2019 Nomor 256/Pid.B/2019/PN Bpp telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kastiawan Wijaya anak dari Mariadi Wijaya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan membuat surat palsu"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan Kota.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat Pernyataan tanggal 26 Mei 2015 atas nama Oenik Djunaini Asiem.
 - b. Surat permohonan penggabungan hak yang ditandatangani oleh Sdr. Kastiawan Wijaya.
 - c. Surat tanah-tanah yang dipunyai pemohon yang ditandatangani atas nama materai oleh Kastiawan Wijaya.
 - d. Surat Pernyataan yang ditandatangani atas materai oleh Kastiawan Wijaya.
 - e. Surat tugas pengukuran Nomor : 3601/ST-16.02/XI/2014, tanggal 13 Nopember 2015.
 - f. AKTA Pengikatan Jual Beli tanggal 20 September 2008 Nomor 4 Notaris N MADE SUTA,SH. MM ;
 - g. AKTA Kuasa Untuk Menjual tanggal 20 September 2008 Nomor 5 Notaris N MADE SUTA,SH. MM
 - h. AKTA Pengikatan Jual Beli tanggal 9 Desember 2010 Nomor 7 Notaris N MADE SUTA,SH. MM ;
 - i. AKTA Pengikatan Jual Beli tanggal 9 Desember 2010 Nomor 8 Notaris N MADE SUTA,SH. MM ;
 - j. 1 (satu) bundle Warkah Sertipikat Pengganti SHM 1153 Karang Joang dengan Nomor Berkas Permohonan 22469 / 2014 tanggal 4 November 2014 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ;
 - k. 1 (satu) bundle Warkah Sertipikat Pengganti SHM 2610 Karang Joang dengan Nomor Berkas Permohonan 28165 / 2014 tanggal 4 November 2014 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ;

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) bundle Warkah Sertipikat Pengganti SHM 2582 Karang Joang dengan Nomor Berkas Permohonan 27815 / 2014 tanggal 4 November 2014 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ;
 - m. Sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor 1153 Kel. Karang Joang tanggal 10 September 1990 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ;
 - n. Sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor 2610 Kel. Karang Joang tanggal 12 Oktober 2005 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ;
 - o. Sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor 2582 Kel. Karang Joang tanggal 4 Oktober 2005 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ;
 - p. Sertifikat Penggabungan Bidang Hak Milik No. 1153, Hak Milik 2582, Hak Milik 2610 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ;
 - q. Sertifikat Pemisahan Bidang Hak Milik No. 6778 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ;
 - r. Sertifikat Hak Milik No. 1153 Kel. Karang Joang tanggal 10 September 1990 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ;
 - s. Sertifikat Hak Milik No. 2582 Kel. Karang Joang tanggal 04 Oktober 2005 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ;
 - t. Sertifikat Hak Milik No. 2610 Kel. Karang Joang tanggal 12 Oktober 2005 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ;
 - u. AKTA Perikatan Jual Beli tanggal 25 Agustus 2015 Nomor 4 Notaris IWAN SALEH IRAWAN, SH ;
 - v. AKTA Pelimpahan kuasa Menjual tanggal 25 Agustus 2015 Nomor 5 Notaris IWAN SALEH IRAWAN, SH ;
- (barang bukti huruf a s/d q dirampas untuk dimusnahkan, dan barang bukti huruf r s/d v dikembalikan kepada saksi Liauw Edwin Januar)
- 6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Balikpapan, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 256/Pid.B/2019/PN Bpp tanggal 28 Juni 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Balikpapan, sebagaimana tercantum dalam akta pernyataan permohonan banding Nomor 256/Pid.B/2019/PN Bpp tanggal 02 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum selaku

Halaman **20** dari **54** Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, sebagaimana relas pemberitahuan permintaan banding, yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 256/Pid.B/2019/PN Bpp tanggal 8 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa selaku Terbanding, yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 256/Pid.B/2019/PN Bpp tanggal 19 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding telah menyerahkan memori banding tanggal 08 Juli 2019, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 08 Juli 2019. Dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa selaku Terbanding, yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 256/Pid.B/2019/PN Bpp tanggal 19 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pembanding telah menyerahkan memori banding tanggal 18 Juli 2019, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 25 Juli 2019. Dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum selaku Terbanding, sebagaimana relas penyerahan memori banding Nomor 256/Pid.B/2019/PN Bpp tanggal 30 Juli 2019 yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa selaku Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 30 Juli 2019, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 30 Juli 2019. Dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding, sebagaimana relas penyerahan kontra memori banding Nomor 256/Pid.B/2019/PN Bpp tanggal 30 Juli 2019 yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 256/Pid.B/2019/PN Bpp, kepada Jaksa Penuntut Umum, yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 14 Agustus 2019 dan diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 256/Pid.B/2019/PN Bpp, kepada Terdakwa, yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 16 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 256/Pid.B/2019/PN Bpp oleh Pengadilan Negeri Balikpapan diputus pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019, selanjutnya permintaan banding oleh Panasihat Hukum Terdakwa diajukan pada hari itu juga tanggal 28 Juni 2019. Demikian pula Jaksa Penuntut Umum juga

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Juli 2019. Dengan demikian berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHP pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa selaku Pembanding telah pula mengajukan memori banding tanggal 18 Juli 2019 yang pada pokoknya sbb:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding telah pula mengajukan memori banding tanggal 08 Juli 2019 yang pada pokoknya sbb:

Adapun alasan-alasan Penuntut Umum yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding, belum menerima salinan putusan dari Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 256/Pid.B/2019/PN. Bpp Tanggal 28 Juni 2019 An. Kastiawan Wijaya Anak Dari Mariadi Wijaya.
2. Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dengan terbuktinya dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
3. Bahwa kami tetap pada pembuktian didepan persidangan sesuai dengan alat bukti dan kesaksian dibawah sumpah dipersidangan bahwa dakwaan kami yang anggap terbukti adalah Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
4. Bahwa kami sependapat untuk masalah penjatuhan hukuman kepada terdakwa semala 4(empat) tahun.
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka *putusan* Pengadilan Negeri Balikpapan Putusan Nomor : 256/Pid.B/2019/PN. Bpp Tanggal 28 Juni 2019 haruslah dirubah yang dijatuhkan kepada terdakwa;
6. Mengingat Pasal 244, 245, 248, 253 KUHP dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memutuskan : menerima permohonan Banding ini dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh*

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran" dengan tuntutan pidana terhadap Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Kastiawan Wijaya anak dari Mariadi Wijaya terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran" sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kastiawan Wijaya anak dari Mariadi Wijaya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, diperkurangkan selama terdakwa menj alani penahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat Pernyataan tanggal 26 Mei 2015 atas nama Oenik Djunaini Asiem.
 - b. Surat permohonan penggabungan hak yang ditandatangani oleh Sdr. Kastiawan Wijaya.
 - c. Surat tanah-tanah yang dipunyai pemohon yang ditandatangani atas nama materai oleh Kastiawan Wijaya.
 - d. Surat Pernyataan yang ditandatangani atas materai oleh Kastiawan Wijaya.
 - e. Surat tugas pengukuran Nomor : 3601/ST-16.02/X1/2014, tanggal 13 Nopember 2015.
 - f. AKTA Pengikatan Jual Beli tanggal 20 September 2008 Nomor 4 Notaris N MADE SUTA,SH. MM;
 - g. AKTA Kuasa Untuk Menjual tanggal 20 September 2008 Nomor 5 Notaris N MADE SUTA,SH. MM ;
 - h. AKTA Pengikatan Jual Beli tanggal 9 Desember 2010 Nomor 7

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris N MADE SUTA,SH. MM;

- i. AKTA Pengikatan Jual Beli tanggal 9 Desember 2010 Nomor 8 Notaris N MADE SUTA,SH. MM;
 - j. 1 (satu) bundle Warkah Sertipikat Pengganti SHM 1153 Karang Joang dengan Nomor Berkas Permohonan 22469 / 2014 tanggal 4 November 2014 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM;
 - k. 1 (satu) bundle Warkah Sertipikat Pengganti SHM 2610 Karang Joang dengan Nomor Berkas Permohonan 28165 / 2014 tanggal 4 November 2014 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ;
 - l. 1 (satu) bundle Warkah Sertipikat Pengganti SHM 2582 Karang Joang dengan Nomor Berkas Permohonan 27815 / 2014 tanggal 4 November 2014 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ;
 - m. Sertifikat, Pengganti Hak Milik Nomor 1153 Kel. Karang Joang tanggal 10 September 1990 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM;
 - n. Sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor 2610 Kel. Karang Joang tanggal 12 Oktober 2005 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ;
 - o. Sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor 2582 Kel. Karang Joang tanggal 4 Oktober 2005 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ;
 - p. Sertifikat Penggabungan Bidang Hak Milik No. 1153, Hak Milik 2582, Hak Milik 2610 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ;
 - q. Sertifikat Pemisahan Bidang Hak Milik No. 6778 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM
 - r. Sertifikat Hak Milik No. 1153 Kel. Karang Joang tanggal 10 September 1990 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ;
 - s. Sertifikat Hak Milik No. 2582 Kel. Karang Joang tanggal 04 Oktober 2005 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ;
 - t. Sertifikat Hak Milik No. 2610 Kel. Karang Joang tanggal 12 Oktober 2005 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ;
 - u. AKTA Perikatan Jual Beli tanggal 25 Agustus 2015 Nomor 4 Notaris IWAN SALEH IRAWAN, SH ;
 - v. AKTA Pelimpahan kuasa Menjual tanggal 25 Agustus 2015 Nomor 5 Notaris IWAN SALEH IRAWAN, SH ;
- (barang bukti huruf a s/d q dirampas untuk dimusnahkan, dan barang bukti huruf r s/d v dikembalikan kepada saksi Liaw Edwin Januar Laksmono)
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pembanding telah mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 256/Pid.B/2019/PN Bpp tanggal 28 Juni 2019 atas nama Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA tertanggal 18 Juli 2019 yang pada pokoknya berisi hal-hal sbb:

1. Bahwa Pembanding menolak serta keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan Judex Factie tingkat Pertama, hal ini karena Judex Factie tingkat Pertama telah salah dalam memeriksa fakta persidangan sebagaimana putusannya pada halaman 31, tentang Saksi yang bernama ABDUL TOYONG, dimana Saksi tersebut sama sekali tidak terdapat di dalam BAP serta tidak pernah diperiksa di dalam persidangan. Karenanya sudah seharusnya menurut hukum keterangan Saksi ABDUL TOYONG dikesampingkan/ tidak dipertimbangkan karena tidak berdasarkan hukum.
2. Bahwa Pembanding dengan hormat mohon perhatian Judex Factie tingkat Banding yang memeriksa perkara a quo, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dianggap telah memenuhi unsur PASAL 263 AYAT (1) Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang dilakukan bersama sama dengan OENIK DJUNANI ASIEM, atau disebut juga : OENIK DJUNANIASIEM, SH Anak dari IBNU HASIM, yaitu Istri Terdakwa, dengan berkas terpisah, yang mana perkaranya telah diputus dalam pemeriksaan tingkat Banding sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor: 98/PID/2019/PT.SMR. tanggal 27 Juni 2019 (Bukti P-I), yang secara tegas disebutkan dianggap telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar PASAL 266 AYAT (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka 'dengan demikian menurut hukum Perbuatan Terdakwa yang dianggap bersama-sama melakukan dengan Terdakwa OENIK DJUNANI ASIEM, atau disebut juga : OENIK DJUNANI ASIEM, SH Anak dari IBNU HASIM bukan tindakan yang dianggap terbukti oleh Judex Factie dalam perkara a quo yaitu Pasal 263 ayat (1) Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa perlu kiranya mendapat perhatian dalam perkara ini bahwa Judex Factie tidak jelas mempertimbangkan mengenai Deelneming, yaitu tentang penentuan siapa pelaku {p/eget} dan medepleger (turut serta) yang tidak jelas. Padahal, unsur penyertaan itu harus dibuktikan karena penyertaan merupakan unsur delik. Jika tidak dibuktikan, berarti unsur dakwaan tidak terbukti. Akibat penentuan kualitas deelneming (penyertaan) yang tidak jelas mengakibatkan perbedaan penerapan hukum. Padahal tidak mungkin terbukti

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur penyertaan jika tindak pidana yang dilakukan berbeda.

Bahwa selain itu, Judex Factie telah melanggar Azas Nonsell Incrimination, para pelaku (Terdakwa dalam perkara a quo dan Isterinya dalam Perkara lainnya) harus saling bersaksi dalam perkara masing-masing. Dalam satu perkara pelaku memiliki dua kedudukan, baik sebagai saksi maupun terdakwa. Akibatnya timbul saksi mahkota dalam perkara a quo yaitu Saksi OENIK DJUNANI ASIEM, atau disebut juga : OENIK DJUNANI ASIEM, SH Anak dari IBNU HASIM.

Karena dalam memberikan keterangan saksi harus disumpah, maka dia tidak boleh bohong. Sementara, dalam kapasitas terdakwa, pelaku tidak disumpah. Ia punya hak ingkar. Karenanya, sangat tidak adil bagi Saksi OENIK DJUNANI ASIEM, atau disebut juga : OENIK DJUNANI ASIEM, SH Anak dari IBNU HASIM dimana Terdakwa sebagai saksi yang juga sekaligus Terdakwa dalam perkara lainnya. Sementara, tujuan dari penegakan hukum, tidak hanya menegakan hukum, tapi juga keadilan. Padahal, Terdakwa tidak boleh dipersalahkan atas keterangannya.

Apalagi, keterangan yang diberikan besar kemungkinan menunjukan kesalahan dari Saksi OENIK DJUNANI ASIEM, atau disebut juga : OENIK DJUNANI ASIEM, SH Anak dari IBNU HASIM selaku Terdakwa dalam kasus tersebut. Dimana dikatakan bahwa Saksi mengatakan hal yang membenarkan kesalahannya. Hal ini sebagaimana telah dilakukan oleh Judex Factie dalam persidangan yang mendudukan Saksi OENIK DJUNANI ASIEM sebagai Saksi mahkota dan mencecar dengan pertanyaan yang menganggap dirinya yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dianggap terbukti dalam perkara a quo dan itu membawa dampak bagi suaminya (Terdakwa dalam perkara a quo) yang hanya mengantar atau mendampingi Isterinya. Hal ini telah menunjukkan atau membuktikan jika Judex Factie tingkat pertama tidak melaksanakan pemeriksaan dengan berdasarkan hukum acara {due proecss of laW} sebagaimana ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. yang telah menjadi Yurisprudensi Nomor : 1174 K/PID/1994 yang pada pokoknya menyebutkan : "Saksi Mahkota bertentangan dengan Hukurri". Bahwa selain itu juga Judex Factie telah melanggar azas praduga tak bersalah. Sebab pemeriksaan di muka persidangan terhadap Saksi OENIK DJUNANIASIEM belum selesai. Namun dengan putusan a quo Terdakwa sudah dinyatakan bersalah dalam Pasal yang berbeda. Artinya pemeriksaan dalam perkara a quo bisa dibilang hanya formalitas saja. Dengan demikian berdasarkan segala uraian tersebut di atas,

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah seharusnya Putusan Judex Factie tingkat pertama berikut segala pertimbangannya dianggap tidak terbukti dan harus dibatalkan oleh Judex Factie Tingkat Banding.

3. Bahwa juga Judex Factie tingkat pertama sama sekali tidak memberikan pertimbangannya terhadap Bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Terdakwa yaitu Bukti Tdw-1 sampai dengan Bukti Tdw-4. Adapun Bukti-bukti tersebut menjelaskan sebagai berikut:

1. Bukti Tdw-1 : 1 (satu) eksemplar foto copy Tanda Terima dari Notaris Bpk.Ngakan Made Suta, SH., MM berupa : 2 (dua) lembar bilyet giro Bank ABN AMRO.
 1. Nomor : 918265 tertanggal 9 - 10 - 2008 senilai Rp.550.000.000,-
 2. Nomor : 918265 tertanggal 31 - 10 - 2008 senilai Rp.567.980.000,-
tanggal 15 Desember 2008, yang kemudian diambil oleh Saksi LIEM IGGRIANI, pada tanggal 16 Desember 2008 dengan berita untuk disetorkan ke Bank PANIN atas nama Saksi EDWIN JANUAR LAKSMONO.

Bukti surat ini membuktikan bahwa :

Istri Terdakwa selaku Penjual didalam Akta PPJB Nomor: 4 tanggal 20 September 2008 tidak pernah menerima pembayaran Jual Beli tersebut dari Pembelinya.

2. Bukti Tdw-2 : 1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Pernyataan dari PHIEN THIONO tertanggal 17 Juni 2019.

Bukti surat ini membuktikan bahwa :

1. Saudara PHIEN THIONO tidak pernah kenal dan bertemu secara langsung dengan Saudara Kastiawan Wijaya Oeij dan Istriya Oenik Djunani Asiem.
2. Mengenai tanah di Balikpapan yang terletak di Kelurahan Karangjoang, Kecamatan Balikpapan Utara, KM 7 Balikpapan, Saudara PHIEN THIONO tidak pernah membeli dan memiliki tanah di lokasi tersebut.
3. Saudara PHIEN THIONO kenal dengan Liauw Edwin Januar Laksmono (Saksi Pelapor/Korban).
4. Saudara PHIEN THIONO tidak pernah melakukan PPJB No. 4 dan Akta Pengalihan Kuasa serta PPJB dengan Saudara Liauw Hendra Junaidi Laksmono.
5. Saudara PHIEN THIONO mengeluarkan tiga lembar Bilyet Giro atas nama CV.

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR



Hanse Garden Indonesia atas permintaan Saudara Liauw Edwin Januar Laksmo
tanggal serta jumlah nominal tiap lembar ditentukan oleh Saudara Liauw Edwin
Januar Laksmo. Adapun rincian Bilyet Giro tersebut adalah:

- a. Bilyet Giro ABNAMRO No.918264 tg/16/09 '08 senilai Rp.500.000.000,-
- b. Bilyet Giro ABNAMRO No.918265 tg/09/10 '08 senilai Rp.550.000.000,-
- c. Bilyet Giro ABNAMRO No.918266 tg/31/10 '08 senilai Rp.567.980.000,-

6. Apabila Saudara PHIEN THIONO tidak memberikan Bilyet Giro sebagaimana
tersebut di atas maka Saudara LIAUW EDWIN JANUAR LAKSMONO akan
memperkarakan dan melaporkan Saudara PHIEN THIONO ke Polisi terkait
hutangpiutang antara Saudara PHIEN THIONO dengan Saudara LIAUW EDWIN
JANUAR LAKSMONO.

7. Saudara LIAUW EDWIN JANUAR LAKSMONO juga menjanjikan
kepada Saudara PHIEN THIONO bahwa akan menyetorkan uang
sebesar Rp. 1.617.980.000,- ke Rek. CV. HANSE GARDEN
INDONESIA terkait 3 (tiga) lembar Bilyet Giro pada poin No. 5.

3. Bukti Tdw-3 : 1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisir
sesuai aslinya, Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kota Balikpapan tertanggal 28
Nopember 2017, Nomor : 317/KEP-64.71/XII/2017
tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor
06778/Kelurahan Karang Joang Seluas 39.406 M2
Atas Nama OENIK DJUNAINI ASIEM Dan Hak
Milik Nomor 06871/Kelurahan Karang Joang Atas
Nama OENIK DJUNAINI ASIEM Seluas 5.316 M2
Terletak Di Kelurahan Karang Joang Kecamatan
Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi
Kalimantan Timur Sebagai Pelaksanaan Putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum Tetap.

Bukti surat ini membuktikan bahwa :

"...8. Pada bagian "MENIMBANG" pada huruf c secara tegas disebutkan bahwa
Kantor Pertanahan Kota Balikpapan telah melanggar Asas-asas Umum
Pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan
dengan tidak melampirkan Surat Kehilangan sertifikat dan
pernyataan dibawah sumpah hanya ada surat fotokopi KTP dan Fotokopi sertifikat.

9. Dengan demikian menjadi jelas bahwa tindakan mengeluarkan sertifikat pengganti
tersebut merupakan tindakan dari Pegawai atau Pejabat Negara yang berwenang

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR



mengeluarkan, karenanya beban tanggung jawab berada di Badan Pertanahan sebab seharusnya jika permohonan dari Terdakwa tidak memenuhi syarat maka seharusnya ditolak sejak awai oleh Badan Pertanahan. Dengan demikian menjadi jelas pula bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang melanggar administratif atau merupakan ranah hukum administrasi".

4. Bukti Tdw-4 : 1. CD yang berisi Video pernyataan Saudara Pien Thiono sebagaimana Surat Pernyataan pada Bukti Tdw-2.

Bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- **Ikatan Jual Beli sebagaimana Akta PPJB Nomor: 4 tanggal 20 September 2008 antara Istri Terdakwa** (OENIK DJUNAINI ASIEM) dan PHIEN THIONO dilakukan tanpa para pihak bertemu dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah bertemu dengan seseorang yang bernama PHIEN THIONO, **yang mana telah memberikan pernyataan jika PHIEN THIONO** tidak pernah bertemu serta tidak pernah membeli tanah **dari Saksi** OENIK DJUNAINI ASIEM **sebagaimana Bukti Tdw-2;**
- Ikatan Jual Beli sebagaimana Akta PPJB Nomor : 4 tanggal 20 September 2008 itu antara Istri Terdakwa (OENIK DJUNAINI ASIEM) dan PHIEN THIONO, namun sampai saat ini **Istri Terdakwa** (OENIK DJUNAINI ASIEM) tidak pernah menerima uang hasil penjualan tanahnya;
- Bilyet Giro - Bilyet Giro tersebut sebagaimana Bukti Tdw-1 di atas tidak pernah ada dananya dan juga dana dari BG-BG tersebut diisi dengan cara transfer oleh Saksi LIAUW EDWIN karena Saksi LAUW EDWIN beralasan meminta tolong kepada Saudara PHIEN THIONO tersebut sebagaimana jelas tercantum di Bukti Tdw-2, maka jelas memang terbukti tidak terdapat transaksi antara PHIEN THIONO dan Istri Terdakwa;
- Saksi JUHANNA UNIEK, S. Psi.,(Istri dari Saudara PHIEN THIONO) menerangkan dalam persidangan bahwa Saksi hanya pernah datang sekali ke Notaris N. MADE SUTA untuk mengambil Serbpikat-sertipikat tanah di Sulawesi atas nama Suaminya (PHIEN THIONO), Saksi datang ke Notaris N. MADE SUTA tersebut

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi JUHANNA UNIEK, S. Psi., juga menerangkan jika saksi tidak pernah datang ke Notaris N. MADE SUTA pada tahun 2010 dan tidak pernah menandatangani persetujuan penjualan tanah SHM No. 1153, SHM No. 2582 dan SHM No. 2610 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM sebagaimana AKTA Pengikatan Jual Beli No. 7 tanggal 9 Desember 2010 Notaris N. MADE SUTA, S.H., M.M., serta AKTA No. 8 tentang Pelimpahan Kuasa Untuk Menjual tanggal 9 Desember 2010 Notaris N. MADE SUTA, S.H., M.M. antara Saudara PHIEN THIONO dengan LIAUW HENDRA JUNAIDI selaku Pihak Pembeli;
- **Bahwa dari keterangan saksi JUHANNA UNIEK, S. Psi. serta Bukti Tdw-2 maka jelas tidak terdapat transaksi jual beli tersebut menurut hukum, yang mana transaksi tersebut dibuat sedemikian rupa seolah-olah memang benar terdapat transaksi Jual beli tersebut. Karena telah jelas terbukti transaksi tersebut tidak pernah terjadi, maka tidak ada peralihan hak dari PHIEN THIONO kepada LIAUW HENDRA maka tindakan peralihan selanjutnya pun tidak ada menurutnya. Dengan demikian, Pelapor yaitu Saksi LIAUW EDWIN JANUAR LAKSMONO juga belum menerima peralihan tersebut secara sah (bukan pemilik atau pemegang hak yang sah) sehingga kapasitasnya di dalam mengajukan laporan ini patut dipertanyakan;**

Sebagaimana fakta hukum tersebut di atas sudah seharusnya Bukti-bukti tersebut diberikan pertimbangan oleh Judex Factie dan dikaitkan dengan keterangan Saksi **JUHANNA UNIEK, S. Psi.**, sebagaimana akan Pembanding jelaskan pada point pembahasan selanjutnya.

4. Bahwa Pembanding mohon menjadi perhatian Judex Factie di tingkat Banding yang memeriksa perkara a quo, bahwa di dalam Putusannya, Judex Factie tingkat Pertama telah mengesampingkan fakta persidangan yang sebenarnya yang merupakan kesalahan fatal dari Judex Factie tingkat pertama, yaitu keterangan Saksi a de charge dan keterangan Terdakwa yang dibuat **tidak sesuai** dengan keterangan sesungguhnya dalam persidangan. Untuk itu Pembanding melampirkan bukti rekaman Persidangan pada saat pemeriksaan Saksi a de Charge yaitu Saksi JUHANNA UNIEK dan

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa (Bukti P-2 dan Bukti P-3), dimana fakta-fakta yang sebenarnya dalam pemeriksaan persidangan pada pokoknya sebagai berikut: Sebagaimana pertimbangannya halaman 36 dalam Putusan perkara a quo Saksi Johanna Uniek :

- Bahwa saksi adalah istri dari Pien Thiono.
- Bahwa saksi pernah ke Notaris Made Suta untuk mengambil sertifikat suami saya.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Made Suta.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat perjanjian jual beli tanah.
- Bahwa untuk permasalahan disidang ini saksi tidak tahu, dan untuk permasalahan pembuatan sertifikat saksi tidak mengetahui.
- Bahwa pada tahun 2009 saksi sudah pisah dengan suami saksi, jadi saksi setelah itu tidak mengetahui permasalahan yang terjadi pada Terdakwa".

Bahwa dari keterangan saksi a de charge yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Judex factie tingkat pertama secara tidak benar menyembunyikan fakta-fakta yang seharusnya dijadikan pertimbangan di dalam memutus perkara a quo, diantaranya :

- Bahwa Saksi tidak ada rubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ibu Oenik Djunani Asiem.
- Bahwa Saksi tidak ke- a dengan Terdakwa pada waktu dahulu, sekarang Saksi baru kenai dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mempunyai seorang suami yang bernama Pien Thiono yang sampai sekarang masih menjadi suami yang sah.
- Bahwa Saksi bdak mengetahui suami Saksi (Pien Thiono) pernah membeli tanah yang berada di Balikpapan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui suami Saksi (Pien Thiono) pernah datang ke kantor Notaris Ngakan Made Suta untuk transaksi pembelian tanah yang berada di Balikpapan.
- Bahwa Saksi pernah datang ke kantor Notaris Ngakan Made Suta untuk urusan surat tanah suami Saksi (Pien Thiono) yang ada di Sulawesi, yang mana surat tanah tersebut atas nama suami Saksi (Pien Thiono).
- Bahwa Saksi datang ke kantor Notaris Ngakan Made Suta hanya satu kalisaaja pada tahun 2012, Saksi juga hanya bertemu dengan Notaris Ngakan Made Suta saja.
- Bahwa pada waktu itu yang menyerahkan sertipikat atas nama suami Saksi (Pien Thiono) adalah Bapak Ngakan Made Suta sendiri.
- Bahwa Saksi tahu sertipikat atas nama suami Saksi (Pien Thiono) jaminan terkait dengan Liauw Edwin,
- Bahwa Saksi kenai dengan L'airw Edwin dikenalkan oleh suami Saksi (Pien Thiono).
- Bahwa Saksi datang ke kantor Notaris Ngakan Made Suta karena diminta tolong oleh

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara suami Saksi (Pien Thiono) untuk mengambil surat jaminan.

- *Bahwa Saksi tidak pernah datang ke kantor Notaris Ngakan Made Suta pada tahun 2010.*
- *Bahwa Saksi tidak pernah tandatangan surat persetujuan untuk menjual tanah kepada Liauw Hendra yang merupakan adik kandung dari Liauw Edwin.*
- *Bahwa terkait dengan Pengikatan Juai Beli tahun 2010 Saksi tidak pernah tandatangan persetujuan menjual maupun menghadap Notaris Ngakan Made Suta untuk urusan ini.*
- *Bahwa Saksi tidak kenai dengan Liauw Hendra.*
- *Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Pengikatan Juai Beli Nomor 4, 5, 7, 8 di kantor Notaris Ngakan Made Suta.*
- *Bahwa pada saat ke kantor Notaris Ngakan Made Suta Saksi mengambil sertifikat asli milik suami Saksi (Pien Thiono) yang jumlahnya ada 7 sertifikat.*
- *Bahwa Saksi mengetahui suami Saksi (Pien Thiono) tidak mengambil sendiri sertifikat tersebut karena suami Saksi (Pien Thiono) sedang mengalami hukuman penjara di Medaeng.*
- *Bahwa Saksi tahu suami Saksi (Pien Thiono) ada di penjara terkait kasus investasi antara suami Saksi (Pien Thiono) dengan Liauw Edwin. Yang di mana suami Saksi (Pien Thiono) dilaporkan oleh Liauw Edwin".*

Bahwa dari fakta persidangan yang sebenarnya tersebut di atas terbukti bahwa Saksi **3UHANNA UNIEK, S. Psi.**, (Istri dari Saudara PHIEN THIONO) datang ke Notaris N. MADE SUTA tersebut pada tahun 2012 hanya sekali saja, dan tidak pernah datang ke Notaris N. MADE SUTA pada tahun 2010 serta tidak pernah juga menandatangani persetujuan penjualan tanah SHM No. 1153, SHM No. 2582 dan SHM No. 2610 atas nama OENIK DJUNANIASIEM sebagaimana AKTA Pengikatan Jual Beli No. 7 tanggal 9 Desember 2010 Notaris N. MADE SUTA, S.H., M.M., serta AKTA No. 8 tentang Pelimpahan Kuasa Untuk Menjual tanggal 9 Desember 2010 Notaris N. MADE SUTA, S.H., M.M. antara Saudara PHIEN THIONO dengan LIAUW HENDRA JUNAIDI selaku Pihak Pembeli.

Bahwa apabila keterangan saksi **JUHANNA UNIEK, S. Psi.** dikaitkan dengan Bukti Tdw- 2 maka menjadi jelas dan terbukti bahwa menurut hukum tidak **terdapat transaksi jual beli antara PHIEN THIONO dan LIAUW HENDRA JUNAIDI** sebagaimana AKTA Pengikatan Jual Beli No. 7 tanggal 9 Desember 2010 Notaris N. MADE SUTA, S.H., M.M., serta AKTA No. 8 tentang Pelimpahan Kuasa Untuk Menjual tanggal 9 Desember 2010 Notaris N. MADE SUTA, S.H., M.M. antara Saudara PHIEN THIONO dengan LIAUW HENDRA JUNAIDI, yang * mana transaksi tersebut dibuat sedemikian rupa seolah-olah memang benar terdapat **transaksi Jual beli tersebut. Karena jelas terbukti transaksi tersebut**

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah terjadi, maka menurut hukum tidak ada peralihan hak dari PHIEN THIONO kepada LIAUW HENDRA. Karenanya tindakan peralihan selanjutnya pun tidak ada. Karenanya bagaimana bisa Pelapor yaitu Saksi LIAUW EDWIN JANUAR LAKSMONO yang belum menerima peralihan tersebut secara sah, atau yang menurut hukum bukan pemilik atau pemegang hak yang sah bisa dianggap telah mengalami kerugian jika peralihannya masih dipertanyakan.

Apalagi menurut hukum sebagaimana dikatakan oleh **Prof. Subekti, SH.** dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, Penerbit PT. Intermasa, 1990, halaman 80 bahwa :

" Salah satu sifat yang penting lagi dari jual beli menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah bahwa perjanjian jual beli itu hanya "obligatoir" saja ! Apa artinya ini ? Ini berarti, menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli itu belum memindahkan hak milik, ia baru memberikan hak dan meletakkan kewajiban pada kedua belah pihak, yaitu memberikan kepada si pembeli hak untuk menuntut diteruskannya hak miliknya atas barang yang dijual. Apa yang di kemukakan di sini mengenai sifat jual beli ini nampak jelas dari pasal 1459, yang menerangkan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahannya belum dilakukan (menurut ketentuan-ketentuan yang bersangkutan).

Dengan demikian menjadi semakin jelas dan terbukti bahwa belum ada peralihan hak atau jual beli sebagaimana yang di klaim oleh Saksi Liauw Edwin tersebut. Lagipula **Saksi Liauw Edwin tidak pernah melakukan hubungan hukum jual beli bidang tanah** sebagaimana terurai dalam SHM: 1153, 2582, dan 2610 **dengan Terdakwa**. Saksi Liauw Edwin melakukan perbuatan hukum atas bidang tanah tersebut **dengan Saksi Liauw Hendra Junaidi**. Dengan demikian, walaupun Saksi Liauw Edwin **merasa dirugikan** maka kerugian diderita oleh Saksi Liauw Edwin termaksud, menurut hukum, **bukan merupakan akibat langsung dan serta merta dari perbuatan Terdakwa** karena antara Terdakwa dengan Saksi Liauw Edwin tidak ada hubungan hukum atau jual beli yang berakibat Terdakwa berkewajiban untuk menyerahkan bidang tanah dan **sertipikat atas nama Terdakwa** tersebut kepada Saksi Liauw Edwin.

5. Bahwa Pembanding telah menjelaskan mengenai Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 98/PID/2019/PT.SMR. tanggal 27 Juni 2019 (Bukti P-I), sebagaimana point angka 2 halaman 5 Memori Bandingnya ini. Karenanya dengan hormat Pembanding mohon kepada Judget Factie agar dianggap terulang atau merupakan suatu bagian yang

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR



tak terpisahkan di dalam menanggapi keseluruhan Putusan dan Pertimbangan Judex Factie tingkat Pertama, yang mana secara jelas disebutkan dalam Bukti P-I tersebut bahwa Terdakwa **OENIK DJUNANI ASIEM, atau disebut juga : OENIK DJUNANI ASIEM, SH Anak dari IBNU HASIM** dengan **berkas terpisah** yaitu Istri Terdakwa melakukan perbuatan **bersama sama** dengan Terdakwa dalam perkara a quo, yang mana perkaranya telah di putus dalam pemeriksaan tingkat Banding tersebut yang dianggap telah terbukti **adalah PASAL 266 AYAT (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, maka dengan demikian menurut hukum **Perbuatan Terdakwa yang dianggap bersama-sama** melakukan dengan Terdakwa OENIK DJUNANI ASIEM, atau disebut juga : OENIK DJUNANI ASIEM, SH Anak dari IBNU HASIM **BUKAN** tindakan **yang dianggap terbukti** oleh Judex Factie dalam perkara aquo yaitu **PASAL 263 AYAT (1) Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**. Dengan demikian menjadi terbukti, bahwa seluruh unsur "sebagaimana **Pasal 263 ayat (1) Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** yang dituduhkan kepada Terdakwa "terbukti secara sah dan meyakinkan **TIDAK TERPENUHI** oleh Perbuatan Terdakwa. Maka menurut hukum putusan dan pertimbangan-pertimbangan dalam perkara a quo harus dibatalkan dan perbuatan atau kesalahan Terdakwa dianggap tidak terbukti.

Berdasarkan dari segala uraian sebagaimana tersebut di atas, menjadi terbukti bahwa Judex Factie dalam mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan kesalahan dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan serta telah salah pula dalam menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. **Karenanya Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 256/Pid.B/2019/PN.BPP, tanggal 28 Juni 2019, tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan oleh putusan dalam tingkat Banding ini.**

Maka berdasarkan segala uraian atau alasan-alasan hukum sebagaimana tersurat dan tersirat di atas, dengan ini Pembanding (Terdakwa **KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA**), mohon dengan hormat kehadiran yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan atau yang mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding beserta Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa (KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 256/Pid.B/2019/PN.BPP tanggal 28 Juni 2019;

DAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA OEIJ atau disebut juga KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA dari segala Dakwaan dan atau dari segala tuntutan hukum;
- Membebaskan Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA OEIJ atau disebut juga KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA dari tahanan.
- Memulihkan hak Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA OEIJ atau disebut juga KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Merehabilitasi nama baik Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA OEIJ atau disebut juga KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA seperti semula.
- Serta membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Negara.

Atau apabila Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan atau Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum selaku Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 30 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/Terdakwa menyangkal dengan keras seluruh dalil-dalil Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Terbanding/Terdakwa dalam Kontra Memori Banding ini.
2. Bahwa dengan hormat Terbanding mohon menjadi perhatian yang mulia Judex Factie Tingkat Banding, terhadap dalil pengakuan dan permintaan

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR



Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum telah jelas terbukti tidak konsisten dalam membuat Memori Bandingnya, dimana Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum telah sengaja merubah amar Putusan Judex Factie Tingkat Pertama Nomor : 256/PID.B/2019/PN.BPP tanggal 28 Juni 2019 tersebut, amar putusan yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada lembar ke-1 Memori Bandingnya berbeda dengan amar yang ada dalam putusan perkara a quo, maka oleh karena Jaksa Penuntut Umum yang telah sengaja merubah amar putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, sehingga membuktikan bahwa Memori Bandingnya dibuat tidak benar, tidak cermat, maka haruslah semua dalil-dalil dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ditolak.
- Bahwa lembar ke-2 alenia ke-1 Memori Bandingnya, Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum secara jelas dan tegas mengatakan : *"Bahwa atas putusan tersebut terdakwa menyatakan : BANDING dan kami selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo menyatakan BANDING.....dst"*. Dengan demikian menjadi jelas bahwa Pembanding adalah Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Menurut Pasal 233 KUHP, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tidak dapat dibenarkan apabila mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan. Apalagi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo bukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo. Karenanya menurut hukum permohonan banding Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak dan dikesampingkan karena jelas-jelas melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku.
- Bahwa Memori Banding dari Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum tersebut sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan karena jelas-jelas meminta membatalkan Putusan Pengadilan yang **bukan** perkara a quo, melainkan **Putusan Pengadilan Sukoharjo** sebagaimana jelas terurai dalam dalilnya lembar kedua alenia kedua, yang pada pokoknya menyebutkan :
*'Adapun alasan-alasan Penuntut Umum yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut diatas adalah sebagai berikut f'*Maka dengan demikian menurut hukum haruslah alasan-alasan permintaan Banding dari Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum ditolak secara keseluruhan karena keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut merupakan keberatan terhadap Putusan

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR



Pengadilan Negeri Sukoharjo bukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara a quo.

- Bahwa dalil Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum pada lembar ke-3 angka 3, 4, 5 dan 6 Memori Bandingnya haruslah ditolak menurut hukum, karena permintaan Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum tersebut bukan ditujukan kepada Judex Factie tingkat Banding (yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda atau Majelis Hakim Tinggi Kalimantan Timur), namun ditujukan kepada **Pengadilan Tinggi Jawa Tengah** yang tidak ikut memeriksa dan memutus perkara a quo.

Dengan demikian berdasarkan kesalahan-kesalahan yang telah melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku sebagaimana uraian tersebut di atas, maka Memori Banding Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum sudah tidak bisa lagi diperbaiki dan dipertahankan sehingga harus di tolak untuk seluruhnya.

3. Bahwa terdapat pertentangan pada dalil-dalil Memori Banding dari Pembanding dimana dalil angka 4 menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah sependapat terhadap penjatuhan hukuman yaitu selama 4 tahun, namun di dalam permintaannya kepada Pengadilan Tinggi Sukoharjo meminta menjatuhkan pidana penjara 5 tahun, sudahseharusnya menurut hukum dalil tersebut ditolak karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.
4. Bahwa dalil pada angka 6 Memori Banding Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum tersebut yaitu mengenai tuntutan Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasar pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga merupakan dalil yang tidak benar, sebab disamping ketentuan pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi oleh perbuatan Terbanding/ Terdakwa juga tidak pernah ada Surat Tuntutan yang ditujukan kepada Terdakwa/Terbanding yang diajukan oleh Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum pada hari **Rabu tanggal 31 Januari 2018**. Karenanya sudah seharusnya menurut hukum dalil tersebut ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Terbanding/ Terdakwa mohon dengan hormat kehadiran yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan atau yang mulia Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/ Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA untuk seluruhnya.

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR



2. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding /Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya.

Atau apabila yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan atau yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan hormat Terbanding/Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan dan mempelajari berkas perkara, alat-lat bukti dan putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN.Bpp tanggal 28 Juni 2019 serta memori bandang dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta Kontra Memori dari Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa surat Dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk alternatif dimana dalam dakwaan ini kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya, dan dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja tanpa harus memperhatikan urutannya dan apabila salah satu dari dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa memperhatikan uraian surat dakwaan dari Penuntut Umum peristiwa hukum yang diurai oleh Penuntut Umum obyek perbuatan mengenai surat akta otentik (sertifikat), oleh karenanya terlepas dari adanya dalil keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa dalam perkara ini dakwaan kesatu pasal 266 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang paling sesuai untuk dibuktikan terkait dengan perbuatan terdakwa;

Bahwa unsur-unsur dari pasal 266 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai kebenaran;
4. Pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang bahwa masing-masing unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;



Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum baik person maupun badan hukum;

Bahwa didepan persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi, walaupun identitas mengenai umur dan tanggal lahir tidak tepat dan benar, yang ditulis dalam surat dakwaan tempat lahir Budha dan umur 5a tahun adalah kelalaian penuntut umum dalam penulisan sebagaimana dipertimbangkan oleh peradilan tingkat pertama tetapi surat dakwaan dalam identitas menyebut yang paling pokok yaitu nama tempat tinggal dan kebangsaan dan umur 5a tahun tetapi tanggal lahir telah disebutkan dengan jelas atas umur terdakwa yaitu 13 September 1962 dan keteledoran itu oleh majelis hakim tingkat pertama dapat ditolerir, terhadap hal ini baik penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa menerima atas putusan sela yang dijatuhkan peradilan tingkat pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dari keterangan terdakwa dan saksi-saksi bahwa terdakwalah yang dimaksud dengan subyek hukum yang bernama KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA dan tidak ada kesalahan person (error in persona) maka dengan demikian unusr ini telah terpenuhi;

Ad.2 Menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Andri Kurniawan terdakwa bersama isterinya saksi Oenik Djunani Asiem, SH anak dari Ibnu Hasyim datang ke Kantor BPN Balikpapan dengan maksud konsultasi dengan Kepala BPN dan terdakwa memperkenalkan isterinya kepada Kepala BPN yang bernama Bapak Didik Bangun Restuaji terkait keberadaan 3 (tiga) SHM No.1153, SHM No. 2582 dan SHM No 2610 atas nama Oenik Djunani Asiem, SH. (isteri terdakwa) yang pada saat itu ke-3 SHM tersebut berada pada saksi Liem Anggraini dan dipegang oleh suaminya yang bernama Liauw Edwin Januar Laksmono (saksi) karena hubungan kerja sama proyek pembanguinan Markas Yonif 614 Malinau, dan oleh karena baik saksi Liem Anggraini dan saksi Liauw Edwin Januar Laksmono sulit untuk ditemui dan dicari oleh terdakwa tidak ketemu maka terdakwa dan isterinya datang berkonsultasi kepada Kepala BPN Bpp dan disarankan untuk mengajukan permohonan ke loket pendaftaran.

Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Oenik Djunani Asiem, SH. datang ke loket untuk memasukkan formulir tanggal 14 Juli 2014 yaitu permohonan pengganti

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-3 SHM tersebut yang mana formulir itu isinya kosong hanya berupa tanda tangan dari saksi Oenik Djunani Asiem, SH. yang saat itu dibantu oleh Pegawai BPN yang bernama Pak Ahmad dan ditulis pada kolom hilang, padahal terdakwa dan isterinya mengetahui bahwa Sertifikat tidak hilang akan tetapi Sertifikat tersebut berada pada Notaris/PPAT N.Made Suta, SH. MH di Surabaya karena adanya pengikatan jual beli sebagaimana akta No.4 tanggal 20 September 2008 antara saksi Oenik Djunani Asiem, SH. dengan Ir. Pien Thiono sebesar Rp.1.617.980.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan baru dibayar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sisanya Rp.1.117.980,000,00 (satu milyar seratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dibayar dengan 2 bilyat giro, dan pada tanggal yang sama isteri terdakwa dengan sepengetahuan terdakwa telah membuat surat kuasa untuk menjual ke-3 SHM tersebut kepada Ir. Pien Thiono sesuai akta menjual No.5 tanggal 20 September 2008.

Bahwa oleh karena sampai dengan tanggal 20 Januari 2009 pembagian uang penjualan belum ada kepastian maka saksi Oenik Djunani Asiem, SH. mengajukan gugatan perdata ke PN Surabaya dan dimenangkannya sampai dengan tingkat banding yang isinya pada pokoknya mengukum saksi Liem Anggraini Laksmono untuk membayar kepada Oenik Djunani Asiem, SH. sebesar Rp.539.600.000,00

Bahwa dari fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa terdakwa dan isteri (terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengetahui ke-3 sertifikat tersebut tidak hilang sebagaimana yang tertulis "hilang" pada kolom kosong formulir permohonan.

Akan tetapi saat formulir diajukan oleh terdakwa beserta isterinya di loket kemudian ditulis kode hilang pada formulir kosong tersebut oleh petugas BPN, dengan demikian menurut Majelis Hakim Banding walaupun saat itu terdakwa mengetahui bahwa ke-3 sertifikat tersebut tidak hilang akan tetapi terdakwa dengan sikap diamnya (pasif) tidak mengajukan keberatan kepada petugas loket maka perbuatan terdakwa dipandang sudah termasuk kategori menyetujui/membenarkannya.;

Menimbang bahwa secara umum terhadap barang yang hilang untuk mendapat gantinya, harus ada surat keterangan kehilangan dari kepolisian, hal ini juga berlaku kepada sertifikat yang hilang yang untuk penggantinya terhadap sertifikat yang hilang telah ditentukan dalam pasal 59 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya surat keterangan pendaftaran tanah dari BPN;
2. Kartu Keluarga dan foto kopi KTP pemohon;
3. Fotokopi sertifikat yang hilang;
4. Laporan kehilangan dari pihak kepolisian setempat;
5. Surat pernyataan dibawah sumpah dihadapan kepala kantor;
6. Pengumuman hilang di Surat Kabar Harian;
7. Berita Acara sertifikat pengganti.

Menimbang bahwa syarat tersebut menurut keterangan saksi Andri Kurniawan bin Anwar Hamid Kasubsi Pendaftaran Hak pada Kantor BPN Balikpapan dan saksi Sofian Nur, A.Ptnh. selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah saksi Oenik Djunani Asiem, SH. dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi seluruhnya oleh terdakwa dan saksi Oenik Djunani Asiem, SH. bersama terdakwa hanya melampirkan : 1. Surat Permohonan, 2. Fotokopi KTP Pemohon, 3. Fotokopi SHM No.1153, No.2582 dan SHM No 2610, 4 Fotokopi Pengumuman di Koran Harian Balikpapan Post hari Kamis tanggal 24 Juli 2014, 5. Fotokopi Putusan Perdata PN. Surabaya No.44/Pdt.G/2009/PN Sby, 6. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.61/PDT/2010/PT SBY tanggal 16 Februari 2010, sedangkan surat keterangan laporan kehilangan dari kepolisian setempat dan surat pernyataan pemohon dibawah sumpah dihadapan Kepala Kantor BPN tidak terlampir pada permohonan tersebut.

Menimbanga bahwa menurut keterangan saksi Andri Kurniawan dan saksi Sofian Noor, A.Pthn. bahwa permohonan penggantian sertifikat pengganti karena hilang berdasarkan pasal 59 PP No.24 Tahun 1997 harus disertai surat pernyataan dibawah sumpah dari yang bersangkutan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertifikat dan harus pula disertai keterangan laporan kehilangan dari kepolisian setempat. Bahwa kemudian saksi Andri Kurniawan menyadari telah melakukan prosedur yang keliru dan saksi tetap memproses karena saksi diperintah secara lisan oleh atasan saksi yaitu Kepala BPN : Didik Bangun Restuaji dan saksi setelah melakukan pengecekan terhadap berkas permohonan ke-3 sertifikat tersebut, saksi melakukan koordinasi dengan saksi Kepala Seksi Sengketa : Ahmad Syafruddin, SH. kemudian saksi diperintah oleh Kepala BPN untuk membuat pengumuman ke-3 sertifikat pengganti tersebut karena adanya putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Surabaya, kemudian atas perintah tersebut saksi membuat pengumuman.

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akhirnya BPN Kota Balikpapan pada tanggal 4 November 2014 telah menerbitkan sertifikat pengganti dari ke-3 sertifikat yang hilang selanjutnya ke-3 sertifikat pengganti digabung menjadi 1 sertifikat yang diajukan oleh pemohon saksi Oenik Djunani Asiem, SH. dan ternyata juga dikabulkan oleh pihak BPN Balikpapan dengan menerbitkan SHM No.6778 tanggal 28 Mei 2015, lalu sertifikat tersebut kembali dimohonkan oleh saksi Oenik Djunani Asiem, SH. bersama terdakwa untuk dipecah lagi menjadi 2 dan oleh BPN kota Balikpapan dikabulkan dengan menerbitkan SHM No.6778 dan SHM No.6871.

Bahwa dengan adanya perubahan-perubahan sertifikat seperti terurai diatas bermula dari adanya keterangan hilang dan hal tersebut sudah diketahui oleh terdakwa bersama isterinya sebagaimana bukti surat yang berupa fotokopi warkah sertifikat pengganti SHM No.1153, SHM No.2582 dan SHM No.2610 kemudian ke-3 sertifikat tersebut diserahkan oleh BPN Balikpapan sehingga dengan diterima ke-3 SHM tersebut oleh terdakwa bersama isterinya makin terang bahwa terbitnya sertifikat pengganti itu karena hilang karena dalam ke-3 sertifikat pada kolom petunjuk huruf i tertulis "sertifikat pengganti karena hilang".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa bersama isterinya yang mengetahui bahwa terbitnya ke-3 sertifikat pengganti yang hilang walaupun terdakwa dalam persidangan menyangkal bahwa yang menulis kata hilang dalam warkah dan ke-3 sertifikat tersebut bukan terdakwa akan tetapi petugas BPN Kota Balikpapan namun perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim Banding dipandang sebagai perbuatan menyuruh pihak aparat BPN Kota Balikpapan untuk memasukkan keterangan yang tidak sebagaimana mestinya atau palsu ke dalam suatu akta dengan demikian Majelis Hakim banding berpendapat unsur telah terpenuhi.

Ad.3 Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai kebenaran;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas terdakwa dan isterinya saksi Oenik Djunani Asiem, SH.yang bersifat pasif dan atau mengetahui bahwa warkah dan ke-3 sertifikat pengganti yang telah diterbitkan oleh Kantor BPN Kota Balikpapan karena hilang sebagaimana tulisan dalam warkah dan ke-3 sertifikat pengganti, padahal yang sebenarnya tidak hilang akan tetapi menurut keterangan saksi Oenik Djunani Asiem, SH. yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa saat saksi bermohon untuk diterbitkan sertifikat pengganti di Kantor BPN Kota Balikpapan tidak dihilangkan oleh terdakwa melainkan teman terdakwa yang di Surabaya yang telah menghilangkan tiga buah SHM tersebut. Kemudian ke-3 sertiikat pengganti

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan oleh saksi Oenik Djunani Asiem, SH. bersama terdakwa untuk digabung menjadi satu dan dikabulkan oleh BPN Kota Balikpapan dengan diterbitkan SHM No.6778 tanggal 28 Mei 2015 yang kemudian SHM No.6778 dimohonkan oleh saksi Oenik Djunani Asiem, SH. bersama terdakwa untuk dipecah lagi menjadi dua dan dikabulkan oleh BPN Kota Balikpapan dengan diterbitkan SHM No.6778 dan SHM No.6871;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta seperti tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa bersama saksi Oenik Djunani Asiem, SH. telah memakai ke-3 sertifikat pengganti untuk melakukan permohonan penggabungan menjadi satu sertifikat kemudian dipecah lagi menjadi dua sertifikat padahal permohonan-permohonan tersebut diajukan ke BPN Kota Balikpapan berdasarkan data, keterangan dan prosedur yang tidak benar sehingga Majelis Hakim banding berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4 Pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Liauw Edwin Januar Laksmono tidak dapat membalik nama sertifikat SHM No.1153, SHM No.2582 dan SHM No.2610 yang ada padanya karena ke-3 sertifikat tersebut telah diblokir oleh BPN Kota Balikpapan dan telah diterbitkan sertifikat pengganti atas permohonan saksi Oenik Djunani Asiem, SH. bersama terdakwa sehingga ke-3 buah SHM yang ada pada kekuasaan saksi Liauw Edwin Januar Laksmono dianggap tidak berlaku lagi oleh BPN Kota Balikpapan sehingga hal tersebut menurut Majelis Hakim Banding merupakan kerugian khususnya bagi saksi Liauw Edwin Januar Laksmono karena saksi tidak dapat dengan segera memanfaatkan ke-3 tanah sertifikat tersebut sebagaimana mestinya, sehingga Majelis Hakim banding berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5 Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang bahwa unsur sifatnya alternatif, artinya satu perbuatan terbukti maka unsur ini terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan adanya rangkaian perbuatan terdakwa bersama isterinya dengan keterlibatan aparat BPN Kota Balikpapan sebagaimana terurai dalam pertimbangan diatas telah dengan jelas bahwa perbuatan terdakwa bersama isterinya yang mengajukan permohonan penggantian ke-3 sertifikat ke BPN Kota Balikpapan dimana dalam permohonan, warkah dan sertifikat pengganti yang diterbitkan oleh BPN Kota Balikpapan ada tulisan keterangan hilang kemudian perbuatan penggabungan ke-3 sertifikat menjadi satu sertifikat dan dipecah lagi menjadi 2 sertifikat

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan terdakwa bersama isterinya dengan keterlibatan aparat BPN Kota Balikpapan.

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama isterinya dengan keterlibatan aparat BPN secara bersama-sama, maka perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai orang yang turut serta melakukan dengan demikian Majelis Hakim Tinggi berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana terurai di atas, semua unsur dakwaan kesatu dari Penuntut umum telah terpenuhi dan oleh karenanya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa menjadi terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan terbuuktinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakawa, apakah kepada terdakwa dapat dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut?, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakawa bersama istrinya, saksi Oenik Djunani Asiem, SH pada tanggal 14 Juli 2014 telah mengajukan permohonan sertifikat kepada Kantor BPN Kota Balikpapan yaitu SHM No. 1153, No. SHM, 2582 dan SHM No. 2610 karena hilang atau dihilangkan oleh temannya di Surabaya;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan Sertifikat Pengganti harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana di atur dalam pasal 59 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu surat permohonan tersebut harus dilampirkan yaitu:

1. Adanya surat keterangan pendaftaran tanah dari BPN;
2. Kartu Keluarga dan foto kopi KTP pemohon;
3. Fotokopi sertifikat yang hilang;
4. Laporan kehilangan dari pihak kepolisian setempat;
5. Surat pernyataan dibawah sumpah dihadapan kepala kantor;
6. Pengumuman hilang di Surat Kabar Harian;
7. Berita Acara sertifikat pengganti.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama istrinya dalam mengajukan permohonan sertifikat pengganti tersebut tidak melengkapi syarat-syarat ketentuan seperti diatur dalam pasal 59 peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 diantaranya tidak melampirkan laporan kehilangan dari pihak kepolisian setempat dan tidak melampirkan surat pernyataan dibawah sumpah dihadapan Kepala Kantor BPN namun pihak BPN tetap memproses lebih lanjut walaupun tidak memenuhi syarat dan pada akhirnya pada tanggal 4 Nopember 2012 BPN kota balikpapan menyetujui permohonan terdakwa bersama istrinya dengan



menerbitkan sertifikat pengganti yang ditandatangani oleh saksi Sofian Noor Ptnh, selaku kepala seksi hak tanah dan pendaftaran tanah pada Kantor BPN Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 59 peraturan pemerintah No.24 Tahun 1997 merupakan pedoman atau petunjuk teknis (juknis) bagi aparat BPN dalam hal permohonan pendaftaran tanah termasuk pula terhadap permohonan sertifikat pengganti karena hilang, artinya apabila ada permohonan yang diajukan oleh terdakwa bersama istrinya tidak sesuai prosedur dan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997, maka aparat BPN yang paling berhak menolak atau tidak memperoses lebih lanjut permohonan tersebut, karena diterima atau ditolaknya proses permohonan terdakwa tersebut mutlak merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari BPN Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan terdakwa bersama istrinya yang mengajukan permohonan sertifikat pengganti yang hilang kepada BPN Kota Balikpapan tidak berdasarkan kepada ketentuan dalam pasal 59 peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tidak dapat dibebani tanggung jawab yuridis kepada terdakwa, karena kewenangan dan tanggung jawab yuridis mutlak berada dipihak BPN sebagai aparat yang diberi kewenangan untuk menerima, menolak, memproses atau tidak memproses permohonan sertifikat pengganti yang diajukan terdakwa bersama istrinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap seluruh sertifikat yang telah diterbitkan oleh BPN akibat dari kesalahan prosedur atau proses yang tidak benar yang dilakukan oleh BPN, maka terhadap pihak yang dirugikan saksi Liauw Edwin Januar Laksmono dapat menyelesaikan hal tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena produk sertifikat merupakan produk administrasi yang keabsahannya harus diuji oleh PTUN sebagaimana yang telah dilakukan oleh kuasa hukum saksi Liauw Edwin Januar Laksmono;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda (Tdw-3) berupa keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan No.317/KEP-64.71/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh sertifikat yang telah diterbitkan oleh BPN Kota Balikpapan yang dimohonkan oleh saksi Oenik Djunani Asiem, SH dinyatakan batal dan mencabut serta mencoret dari register buku tanah yang diterbitkan oleh Kantor BPN Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa didalam surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan tersebut dalam pertimbangannya pada halaman 2 huruf c mengatakan : bahwa

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azas-azas umum pemerintah yang baik yang telah dilanggar oleh Kantor BPN Kota Balikpapan sebagaimana huruf b diatas yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan, berupa tidak melakukan penelitian, kelengkapan dan kebenaran data yuridis permohonan sertifikat pengganti karena hilang dari Oenik Djunani Asiem, SH karena pemohon tidak melampirkan surat tanda lapor keheingn dari kepolisian dan pernyataan surat dibawah sumpah dari yang bersangkutan dihadapan kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan atau pejabat yang ditunjuk dan Oenik Djunani Asiem, SH hanya melampirkan foto copy KTP dan foto copy sertifikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa perbuatan BPN Kota Balikpapan yang menerbitkan sertifikat-sertifikat tersebut merupakan perbuatan dari aparat/pegawai/pejabat negara yang secara mutlak (absolut) berwenang menerbitkan atau mengeluarkan sertifikat karenanya tanggung jawab yuridis sepenuhnya ada di BPN dan tanggung jawab yuridis ini tidak dapat dibebankan kepada terdakwa, karena apabila permohonan dari saksi Oenik Djunani Asiem, SH bersama terdakwa tidak memenuhi syarat dan prosedur yang benar seharusnya permohonan itu ditolak sejak awal oleh BPN Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai terurai di atas dapat disimpulkan oleh karena tanggung jawab yuridis dalam penerbitan sertifikat termasuk sertifikat pengganti, penggabungan sertifikat dan penmecahan sertifikat berada di BPN, maka perbuatan atau tindakan tersebut merupakan perbuatan atau tindakan yang melanggar administratif dan merupakan ranah hukum administrasi/hukum tata usaha negara yang penyelesaiannya merupakan kompetensi dari peradilan tata usaha negara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan perbuatan pidana oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, maka kepada terdakwa harus dipulihkan haknya dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita secara sah dalam perkara ini dengan mengacu pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP dan

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan akan ditentukan seperti amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding tanggal : 16 Oktober 2019 tidak terdapat kesamaan pendapat mengenai putusan dalam perkara a quo meskipun telah diupayakan secara sungguh-sungguh namun kesamaan pandangan tetap tidak tercapai, maka berdasarkan ketentuan. Pasal 14 ayat (3) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pendapat mayoritaslah yang digunakan sebagai dasar putusan;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I (H. SULTHONI, SH. MH.) berpendapat perbuatan Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA dalam perkara ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 263 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Kastiawan Wijaya pada tanggal 14 Juli 2014 di Kantor BPN Balikpapan mengurus permohonan penerbitan Sertipikat pengganti atas nama Oenik Djunaini Asiem (istri Terdakwa) yang ditandatangani oleh Oenik Djunaini Asiem yaitu SHM Nomor: 1153, Nomor 2582 dan Nomor 2610 karena hilang, sedangkan asli ketiga sertipikat tersebut telah dijual oleh Oenik Djunaini Asiem dan Terdakwa Kastiawan Wijaya kepada Pien Thiono (hal mana terbukti dari adanya Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 4, tertanggal 20 September 2008, yang dibuat dihadapan N. Made Suta, SH.MH. Notaris di Surabaya);
- Bahwa saksi Liauw Edwin Januar Laksmono (saksi korban) menerangkan ia tidak dapat membaliknamakan 3 (tiga) buah SHM Nomor 1153, Nomor 2582 dan Nomor 2610 an. Oenik Djunaini Asiem tersebut karena 3 (tiga) buah SHM Nomor 1153, Nomor 2582 dan Nomor 2610 an. Oenik Djunani Asiem tersebut sudah tidak tercatat lagi dan dianggap tidak berlaku lagi oleh Badan Pertanahan Nasional Balikpapan, karena 3 (tiga) buah SHM Nomor. 1153, Nomor 2582 dan Nomor 2610 an. Oenik Djunaini Asiem telah diterbitkan Sertipikat Pengganti, oleh Terdakwa dan saksi Oenik Djunaini Asiem dengan alasan hilang;
- Bahwa saksi Liem Ingriani Laksamana membenarkan saksi Korban (Liauw Edwin Januar Laksmono) tidak dapat melakukan proses balik nama atas ke 3 (tiga) SHM Nomor 1153, Nomor 2582 dan Nomor 2610 atas nama Oenik Djunaini Asiem tersebut karena ke 3 (tiga) SHM Nomor 1153, Nomor 2582 dan Nomor 2610 atas nama Oenik Djunaini Asiem tersebut sudah tidak

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat lagi dan dianggap tidak berlaku lagi oleh Badan Pertanahan Nasional Balikpapan karena ke 3 (tiga) SHM Nomor 1153, Nomor 2582 dan Nomor 2610 atas nama Oenik Djunaini Asiem telah diterbitkan Sertipikat pengganti atas permintaan Terdakwa dan saksi Oenik Djunani Asiem dengan alasan hilang;

- Bahwa saksi Abdul Toyong menerangkan yang mengajukan permohonan penggabungan Sertifikat Nomor 2582, Nomor 1153 dan Nomor 2610 yang terletak di Kelurahan Karang Joang dengan luas 44.722 M² adalah Terdakwa Kastiawan Wijaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Abdul Toyong adapun sebagai pemilik dari objek Sertipikat Nomor 2582, Nomor 1153 dan Nomor 2610 adalah Sdri. Oenik Djunaini Asiem dan yang menerima kuasa adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi Andri Kurniawan Bin alm. Anwar Hamin menerangkan pada tanggal 4 Nopember 2014 telah terbit Sertipikat Baru dengan Nomor SHM : 1153, Nomor 2582 dan Nomor 2610 dengan alasan karena Sertipikat aslinya hilang, tetapi tidak ada surat keterangan hilang dari Kepolisian berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 1997 tanggal 08 Juli 1997, berdasarkan berita acara pengumuman dan penerbitan Sertifikat pengganti Nomor : 1177/64.71/300.7/IX/2014, tanggal 5 September 2014 dengan Nomor seri BP 365115 dan berdasarkan surat permohonan tanggal 13 Nopember 2014 dari Oenik Djunaini Asiem, maka dari 3 (tiga) buah sertifikat tersebut terbitlah 1 (satu) Sertifikat pengganti Nomor 6778, tanggal 28 Mei 2015, sehingga 3 (tiga) buah SHM Nomor 1153, Nomor 2582 dan Nomor 2610 an. Oenik Djunani Asiem tidak berlaku lagi;
- Bahwa lebih lanjut saksi Andri Kurniawan Bin alm. Anwar Hamin menerangkan terhadap ke 3 (tiga) Sertipikat dimaksud yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1153, Nomor, 2582 dan Nomor 2610 kemudian didaftarkan kembali ke Kantor BPN Balikpapan pada tanggal 13 Nopember 2014 guna untuk dilakukan penggabungan bidang tanahnya;
- Bahwa adapun yang mengurus penggabungan Sertipikat pengganti Hak Milik Nomor 1153, Nomor, 2582 dan Nomor 2610 atas nama Oenik Djunaini Asiem tersebut menurut saksi Andri Kurniawan Bin alm. Anwar Hamin adalah Terdakwa Kastian Wijaya;
- Bahwa saksi Sofian Noor A. Ptnh Bin alm. H.Muh Ibrahim menerangkan yang mengajukan permohonan Sertipikat pengganti dalam perkara a quo adalah Sdr. Oenik Djunani Asiem, dan proses penerbitan Sertipikat pengganti telah selesai dimana pihak BPN Balikpapan telah menerbitkan

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat pengganti karena hilang atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1153, Nomor, 2582 dan Nomor 2610 atas nama Oenik Djunani Asiem;

- Bahwa dengan terbitnya Sertipikat pengganti Hak Milik Nomor 1153, Nomor, 2582 dan Nomor 2610 atas nama Oenik Djunani Asiem yang baru dimaksud (yang diurus oleh Terdakwa), menurut saksi Sofian Noor, A. Ptnh. Bin alm. H.Muh Ibrahim dengan demikian Sertipikat asli yang dibawa oleh Liauw Edwin Januar dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Oenik Djunani Asiem pernah bermohon ke Kantor BPN Kota Balikpapan untuk menerbitkan sertifikat pengganti terhadap SHM Nomor 1153, SHM Nomor 2582 dan SHM Nomor 2610 atas nama Oenik Djunani Asiem;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang mengurus segala persyaratan permohonan penerbitan sertifikat pengganti tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Isteri Terdakwasaksi Oenik Djunani hanya tinggal tanda tangan saja;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Oenik Djunani Asiem tidak ada melampirkan surat keterangan kehilangan 3 (tiga) SHM Nomor 1153, Nomor 2582 dan Nomor 2610 atas nama Oenik Djunani Asiem saat memohon sertipikat pengganti kepada BPN Balikpapan;
- Bahwa menurut keterangan saksi Sofian Noor, A. Ptnh. Bin alm. H.Muh Ibrahim Terdakwa dan saksi Oenik Djunani Asiem tidak ada melampirkan surat keterangan kehilangan dan Surat Pernyataan dibawah sumpah atas permohonan penerbitan 3 (tiga) SHM Nomor 1153, Nomor 2582 dan Nomor 2610 atas nama Oenik Djunani Asiem sebagai pengganti sertipikat yang dinyatakan hilang tersebut kepada BPN Balikpapan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari, mencermati dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 28 Juni 2019, Nomor 256/Pid B/2019/PN Bpp, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang telah memilih dakwaan Alternatif Atau Kedua pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu tindak pidana Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat adalah sudah tepat dan benar, karena dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, baik dari rangkaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan pemeriksaan bukti surat-surat, serta barang bukti lainnya yang saling bersesuaian dikaitkan dengan unsur-unsur dakwaan Atau

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah lebih tepat/sesuai dibandingkan dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 28 Juni 2019, Nomor 256/Pid.B/2019/PN Bpp sebagaimana diuraikan diatas yang dimintakan Banding *a quo* pada intinya telah mempertimbangkan rangkaian perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi keseluruhan unsur dakwaan alternatif Atau Kedua Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menurut Hakim Anggota I hal tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut seluruhnya diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Hakim Anggota I dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, karena baik dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti lainnya, maka benar terdapat persesuaian yang menunjukkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 28 Juni 2019, Nomor 256/Pid.B/2019/PN Bpp;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas Hakim Anggota I berpendapat cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 256/Pid.B/2019/PN Bpp tanggal 28 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Hakim Anggota I berpendapat putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 28 Juni 2019, Nomor 256/Pid.B/2019/PN Bpp adalah telah cukup memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi diri Terdakwa sendiri sesuai dengan kapasitas maupun peran yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama disamping faktor yang melekat pada diri Terdakwa yang menjadikan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, karenanya sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Hakim Anggota I sependapat, sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum Majelis Hakim Banding berpendapat sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepada terdakwa melanggar pasal 266 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sependapat, akan tetapi menurut majelis hakim tingkat banding perbuatan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Pembanding yang menolak terhadap pertimbangan yudex factie tingkat pertama karena salah dalam memeriksa fakta persidangan sebagaimana putusannya pada halaman 31 tentang saksi yang bernama Abdul Toyong, dimana saksi tersebut tidak terdapat dalam BAP serta tidak pernah diperiksa dalam persidangan dapat dibenarkan karena setelah majelis hakim memeriksa BAP persidangan tidak menemukan saksi yang bernama Abdul Toyong oleh karenanya keterangan saksi tersebut yang telah dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh majelis hakim tingkat pertama tidak sesuai dengan ketentuan KUHP dan merupakan pelanggaran tertib hukum acara sehingga putusannya harus dibatalkan;
2. Bahwa keberatan tentang penerapan pasal surat dakwaan yang berbentuk alternatif seharusnya dakwaan kesatu pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dipilih untuk dipertimbangkan oleh yudex factie tingkat pertama dan bukan dakwaan kedua pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, majelis hakim banding sependapat terlepas dengan adanya alasan penasihat hukum terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;
Bahwa keberataan tentang yudex factie tingkat pertama telah melanggar asas Nonself Incrimi dan tidak melaksanakan pemeriksaan berdasarkan hukum acara (due process of law) menurut majelis hakim banding tidak dapat dibenarkan karena walaupun antara terdakwa dengan saksi Oenik Djunani Asiem, SH saling menjadi saksi dan terdakwa dalam perkara terpisah akan tetapi dalam persidangan baik penasihat hukum maupun Penuntut Umum tidak ada yang keberatan sewaktu masing-masing menjadi saksi dengan demikian keberatan dari penasihat hukum dikesampingkan;
3. Bahwa keberatan tentang yudex factie tingkat pertama yang menyatakan sama sekali tidak memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh terdakwa yaitu bukti Tdw-1 s/d Tdw-4 menurut majelis hakim banding tidak dapat dibenarkan karena lebih tepat apabila dijadikan sebagai pembuktian dalam perkara perdata, kecuali bukti

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat Tdw-3 yang ada relevansinya dengan perkara ini dan sudah dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim banding sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas, majelis hakim banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 256/Pid.B/2019/PN Bpp tanggal 28 Juni 2019 tidak bisa lagi dipertahankan dalam tingkat banding untuk itu putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut harus dibatalkan dan mejelis hakim banding mengadili sendiri yang selengkapnyanya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, Pasal 191 ayat (2) KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 59 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 256/Pid.B/2019/ PN Bpp tanggal 28 Juni 2019;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan perbuatan pidana;
2. Melepaskan Terdakwa KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Rechttalle Vervolging);
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat Pernyataan tanggal 26 Mei 2015 atas nama Oenik Djunaini Asiem.
 - b. Surat permohonan penggabungan hak yang ditandatangani oleh Sdr. Kastiawan Wijaya.
 - c. Surat tanah-tanah yang dipunyai pemohon yang ditandatangani atas nama materai oleh Kastiawan Wijaya.
 - d. Surat Pernyataan yang ditandatangani atas materai oleh Kastiawan Wijaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat tugas pengukuran Nomor : 3601/ST-16.02/XI/2014, tanggal 13 Nopember 2015.
- f. AKTA Pengikatan Jual Beli tanggal 20 September 2008 Nomor 4 Notaris N MADE SUTA,SH. MM ;
- g. AKTA Kuasa Untuk Menjual tanggal 20 September 2008 Nomor 5 Notaris N MADE SUTA,SH. MM
- h. AKTA Pengikatan Jual Beli tanggal 9 Desember 2010 Nomor 7 Notaris N MADE SUTA,SH. MM ;
- i. AKTA Pengikatan Jual Beli tanggal 9 Desember 2010 Nomor 8 Notaris N MADE SUTA,SH. MM ;
- j. 1 (satu) bundle Warkah Sertipikat Pengganti SHM 1153 Karang Joang dengan Nomor Berkas Permohonan 22469 / 2014 tanggal 4 November 2014 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ;
- k. 1 (satu) bundle Warkah Sertipikat Pengganti SHM 2610 Karang Joang dengan Nomor Berkas Permohonan 28165 / 2014 tanggal 4 November 2014 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ;
- l. 1 (satu) bundle Warkah Sertipikat Pengganti SHM 2582 Karang Joang dengan Nomor Berkas Permohonan 27815 / 2014 tanggal 4 November 2014 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ;
- m. Sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor 1153 Kel. Karang Joang tanggal 10 September 1990 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ;
- n. Sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor 2610 Kel. Karang Joang tanggal 12 Oktober 2005 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ;
- o. Sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor 2582 Kel. Karang Joang tanggal 4 Oktober 2005 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ;
- p. Sertifikat Penggabungan Bidang Hak Milik No. 1153, Hak Milik 2582, Hak Milik 2610 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ;
- q. Sertifikat Pemisahan Bidang Hak Milik No. 6778 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ;
- r. Sertifikat Hak Milik No. 1153 Kel. Karang Joang tanggal 10 September 1990 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ;
- s. Sertifikat Hak Milik No. 2582 Kel. Karang Joang tanggal 04 Oktober 2005 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ;
- t. Sertifikat Hak Milik No. 2610 Kel. Karang Joang tanggal 12 Oktober 2005 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM ;
- u. AKTA Perikatan Jual Beli tanggal 25 Agustus 2015 Nomor 4 Notaris IWAN SALEH IRAWAN, SH ;

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 172/PID/2019/PTR SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

v. AKTA Pelimpahan kuasa Menjual tanggal 25 Agustus 2015 Nomor 5
Notaris IWAN SALEH IRAWAN, SH ;

(barang bukti huruf a s/d q dirampas untuk dimusnahkan, dan barang
bukti huruf r s/d v dikembalikan kepada saksi Liauw Edwin Januar)

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Nihil;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu tanggal 16 Oktober
2019, oleh kami JONNY SITOANG, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, H. SULTHONI, S.H., M.H. dan
PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang
ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 172/PID/2019/PT.SMR tanggal 09
September 2019, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 November 2019
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

H. SULTHONI, S.H., M.H.

JONNY SITOANG, S.H., M.H.

PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.